

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN SINTANG



TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun oleh :

H. ABDURRANI

NIM : 015016289

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2010

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sintang adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Januari 2010

Yang menyatakan

H. ABDURRANI
NIM. 015016289

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : H. Abdurrani
NIM : 015016289
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pelayanan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di Kabupaten Sintang

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas terbuka pada :

Hari/Tanggal :
Waktu :

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji :

Penguji Ahli :

Pembimbing I :

Pembimbing II :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. 021.7415050, Fax. 021.7415588

Kepada
Yth. Direktur PPs UT
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe
Tangerang 15418

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku Pembimbing TAPM dari Mahasiswa,

Nama/NIM : H. Abdurrani/015016289
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pelayanan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di Kabupaten Sintang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah / baru* selesai sekitar 100% sehingga dinyatakan **sudah layak uji / belum layak uji*** dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadi periksa.

Pontianak, November 2009.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

DR. Haryono, M.Si,AK
NIP. 131 876 701

DR. Nuraini Soleiman, M.Ed
NIP. 131 573 167

*) Coret yang tidak perlu

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. 021.7415050, Fax. 021.7415588

PENDAFTARAN UJIAN SIDANG

Nama : H. Abdurrani
 NIM : 015016289
 Program : Magister Administrasi Publik (MAP)
 Alamat/No Telp/fax/No HP : Jl. Bhayangkara Gang Bharata No. 25 Baning Kota
 Sintang Kalimantan Barat.
 Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pelayanan Kependudukan
 dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sintang
 Persyaratan (terlampir) : a. LKAM
 b. Keterangan TAPM layak uji dari Pembimbing
 c. Bukti Setor Pembayaran Biaya Ujian Sidang
 d. TAPM rangkap 5 (lima)

Permintaan Waktu Pelaksanaan Ujian Sidang :

Hari : Sabtu
 Tanggal : 23 Januari 2010
 Waktu : 19.00 – 21.00 WIB

Pontianak, Januari 2010.

Menyetujui :
 Pembimbing I,

Yang mendaftar,

DR. Haryono, M.Si, AK
 NIP. 131 876 701

H. Abdurrani
 NIM. 015016289

Pembimbing II,

Mengetahui
 Kepala UPBJJ UT Pontianak

DR. Nuraini Soleiman, M.Ed
 NIP. 19540730 198601 2 001

Ir. Edward Zubir, MM
 NIP. 19591218 198603 1 003

UNIVERSITAS TERBUKA

ABSTRACT

Policy Implementation of Population Services and Civil Registration
in Sintang Regency

H. Abdurrani
Universitas Terbuka
abdurranimap@yahoo.co.id

Keywords: Policy implementation, service, population and civil registration

This thesis is the result of research to describe the extent of policy implementation of Sintang regency government particularly to population service and civil registration, which is one of the tasks in the field of public service administration.

There are two things as the backgrounds of this research, namely: (1) considering the importance of population documents for every citizen, most of the people in Sintang regency are expected to have population documents, (2) there are many people who are required to have ID cards (KTP) but do not have ID cards (KTP), there are still people who do not have birth certificates, and there are still many death events that are not issued their death certificate records.

Through this thesis, it will try to identify the process and factors that affect the implementation of population services and civil registration conducted in Sintang regency, and formulate a solution for handling these problems by referring to relevant theory. Besides, it is to contribute ideas to the development of science and provide information materials to local government in taking further policies.

This study is a descriptive study, which is a research procedure investigated the research focus by describing the situation in the present based on facts which appear or as they are. Furthermore, the research informants are the head of population and civil registration agency of Sintang regency, the heads of Sintang sub-district, Ketungau Tengah sub-district and Kayan Hulu sub-district, the heads of village, and community leaders, who are determined purposively. The instruments of research are interview, observation and documentation. Meanwhile, the data are analyzed using qualitative analysis.

As conclusion of this study, are the population services and civil registration in Sintang regency have not been optimal. Because, there are many people have not ID cards, birth certificates, and death certificate records. Furthermore, the Influence factors are; socialization is less effective, the bureaucratic structure is too long, the available resources are inadequate, and the coordination has not been maximum.

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sintang

H. Abdurrani
Universitas Terbuka
abdurranimap@yahoo.co.id

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, pelayanan, kependudukan dan pencatatan sipil.

Tesis ini merupakan hasil penelitian yang ingin mendiskripsikan tentang sampai sejauh mana Implementasi Kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya terhadap pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan salah satu tugas pemerintahan dibidang pelayanan publik.

Ada dua hal yang melatarbelakangi penelitian ini, yaitu : (1) Memperhatikan pentingnya dokumen kependudukan bagi setiap Warga Negara, diharapkan sebagian besar penduduk Kabupaten Sintang harus memiliki dokumen kependudukan tersebut. (2) Mencermati realita yang ada, dimana masih banyak penduduk yang wajib memiliki KTP namun tidak memiliki KTP, masih ada warga masyarakat yang belum memiliki Akta Kelahiran serta masih banyak peristiwa kematian yang tidak dikeluarkan Kutipan Akta Kematian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang serta merumuskan suatu solusi dalam penanganan permasalahan tersebut dengan mengacu kepada teori yang relevan, dalam upaya memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan bahan informasi kepada Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya. Adapun Informan penelitian adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, Camat Sintang, Camat Ketungau tengah, Camat Kayan Hulu, Lurah, Kepala Desa dan Tokoh-tokoh Masyarakat, yang ditentukan secara purposive. Instrumen penelitian dilakukan dengan wawancara kepada Responden/informan, mengadakan observasi dan mempelajari/meneliti dokumen yang ada. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sintang belum optimal dikarenakan sosialisasi belum efektif, struktur birokrasi yang terlalu panjang, Sumber Daya Aparatur masih terbatas, serta koordinasi yang belum maksimal, (2). Pelimpahan kewenangan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Camat masih belum dibarengi dengan pelimpahan sarana dan prasarana kerja serta dana yang memadai.

ABSTRACT

Policy Implementation of Population Services and Civil Registration
in Sintang Regency

H. Abdurrani
Universitas Terbuka
abdurranimap@yahoo.co.id

Keywords: Policy implementation, service, population and civil registration

This thesis is the result of research to describe the extent of policy implementation of Sintang regency government particularly to population service and civil registration, which is one of the tasks in the field of public service administration.

There are two things as the background of this research, namely: (1) considering the important function of population documents for the residents, expected to the all people in Sintang Regency had the population documents (2) examining current reality, where there are some people who are required to have identity cards (KTP) but do not have identity cards (KTP), there are still people who do not have birth certificates and there are still many death events that are not issued the death certificate records.

Through this thesis, it will try to identify the process and factors that affect the implementation of population services and civil registration conducted in Sintang regency, and formulate a solution for handling these problems by referring to relevant theory, in an effort to contribute ideas to the development of science and provide information materials to local government in taking further policies.

This study is a descriptive study, which is a problem-solving procedure investigated the research subjects by describing the situation in the present based on facts which appear or as they are. Furthermore, the research subjects / informants of this research are the head of population and civil registration agency of Sintang regency, the heads of Sintang sub-district, Ketungau Tengah sub-district and Kayan Hulu sub-district, the head of village, and community leaders, who were determined purposively. The instruments of research were carried out by interviewing the respondents/informants, conducting the observation and studying/examining the documents. Meanwhile, the data analysis was done using qualitative analysis.

As conclusion of this study, they are (1) the population services and civil registration in Sintang regency had not been optimal because the socialization had not been effective, the bureaucratic structure was too long, the available resources were inadequate, and the coordination had not been maximum, (2) the delegation of authority in the field of population and civil registration to the head of sub-district had not been accompanied by the delegation of infrastructure and facilities and sufficient funds.

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sintang

H. Abdurrani
Universitas Terbuka
abdurranimap@yahoo.co.id

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, pelayanan, kependudukan dan pencatatan sipil.

Tesis ini merupakan hasil penelitian dalam mendiskripsikan mengenai Implementasi Kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya terhadap pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan salah satu tugas pemerintahan dibidang pelayanan publik.

Ada dua hal yang melatarbelakangi penelitian ini, yaitu : (1) Memperhatikan pentingnya dokumen kependudukan bagi setiap Warga Negara, diharapkan sebagian besar penduduk Kabupaten Sintang harus memiliki dokumen kependudukan tersebut. (2) Masih banyak penduduk yang wajib memiliki KTP namun tidak memiliki KTP, masih ada warga masyarakat yang belum memiliki Akta Kelahiran serta masih banyak peristiwa kematian yang tidak dikeluarkan Kutipan Akta Kematian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang serta merumuskan suatu solusi dalam penanganan permasalahan tersebut dengan mengacu kepada teori yang relevan. Disamping itu, untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan bahan informasi kepada Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menggambarkan keadaan subjek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya. Adapun Informan penelitian adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, Camat Sintang, Camat Ketungau tengah, Camat Kayan Hulu, Lurah, Kepala Desa dan Tokoh-tokoh Masyarakat, yang ditentukan secara purposive. Instrumen penelitian adalah wawancara, observasi dan dokumentasi yang ada. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sintang belum optimal. Indikasinya dapat dilihat dari masih tingginya prosentase warga masyarakat yang belum memiliki KTP, Akta Kelahiran dan Akta Kematian. (2) Faktor yang mempengaruhi adalah; sosialisasi belum efektif, struktur birokrasi yang terlalu panjang, Sumber Daya masih terbatas, koordinasi yang belum maksimal, serta kondisi infrastruktur yang kurang lancar

ABSTRACT

Policy Implementation of Population Services and Civil Registration
in Sintang Regency

H. Abdurrani
Universitas Terbuka
abdurranimap@yahoo.co.id

Keywords: Policy implementation, service, population and civil registration

This thesis is the result of research in describe is extent to policy implementation of Sintang regency government particularly to population service and civil registration, which is one of the tasks in the field of public service administration.

There are two things as the background of this research, namely: (1) considering the important function of population documents for the residents, expected to the all people in Sintang Regency have the population documents, (2) where there are some people who are required to have identity cards (KTP) but do not have identity cards (KTP), there are still people who do not have birth certificates and there are still many death events that are not issued the death certificate records.

Through this thesis, it will try to identify the proces and factors that affect the implementation of population services and civil registration conducted in Sintang regency, and formulate a solution for handling these problems by referring to relevant theory. Beside, to contribute ideas to the development of science and provide information materials to local government in taking further policies.

This study is a descriptive study, which is a research procedure investigated the research focus by describing the situation in the present based on facts which appear or as they are. Furthermore, the research subjects / informants of this research are the head of population and civil registration agency of Sintang regency, the heads of Sintang sub-district, Ketungau Tengah sub-district and Kayan Hulu sub-district, the head of village, and community leaders, who are determined purposively. The instruments of research are interview, observation and documentasion. Meanwhile, the data are analysed using qualitative analysis.

As conclusion of this study, they are (1) the population services and civil registration in Sintang regency have not been optimal, because the socialization is less effective, the bureaucratic structure is too long, the available resources are inadequate, and the coordination have not been maximum, (2) the delegation of authority in the field of population and civil registration to the head of sub-district is not suppated advgante of infrastructure, and facilities and sufficient funds.

ABSTRACT

Policy Implementation of Population Services and Civil Registration
in Sintang Regency

H. Abdurrani
Universitas Terbuka
abdurranimap@yahoo.co.id

Keywords: Policy implementation, service, population and civil registration

This thesis is the result of research to describe the extent of policy implementation of Sintang regency government particularly to population service and civil registration, which is one of the tasks in the field of public service administration.

There are two things as the backgrounds of this research, namely: (1) considering the importance of population documents for every citizen, most of the people in Sintang regency are expected to have population documents, (2) there are many people who are required to have ID cards (KTP) but do not have ID cards (KTP), there are still people who do not have birth certificates, and there are still many death events that are not issued their death certificate records.

Through this thesis, it will try to identify the process and factors that affect the implementation of population services and civil registration conducted in Sintang regency, and formulate a solution for handling these problems by referring to relevant theory. Besides, it is to contribute ideas to the development of science and provide information materials to local government in taking further policies.

This study is a descriptive study, which is a research procedure investigated the research focus by describing the situation in the present based on facts which appear or as they are. Furthermore, the research informants are the head of population and civil registration agency of Sintang regency, the heads of Sintang sub-district, Ketungau Tengah sub-district and Kayan Hulu sub-district, the heads of village, and community leaders, who are determined purposively. The instruments of research are interview, observation and documentation. Meanwhile, the data are analyzed using qualitative analysis.

As conclusion of this study, are the population services and civil registration in Sintang regency have not been optimal, because, there are many people have not ID cards, birth certificates, and death certificate records. Furthermore, the Influence factors they are; socialization is less effective, the bureaucratic structure is too long, the available resources are inadequate, and the coordination has not been maximum.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pelayanan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di Kabupaten Sintang

Penyusun TAPM : H. ABDURRANI

NIM : 015016289

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Januari 2010

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

DR. HARYONO, M.Si, AK
NIP. 19630630 199002 1 001

DR. NURAINI SOLEIMAN, M.Ed
NIP. 19540730 198601 2 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/
Program Magister Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana

Dra. SUSANTI, M.Si
NIP. 19671214 199303 2 002

Prof.DR.H.UDIN.S.WINATAPUTRA,MA
NIP. 19451007 197302 1 007

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : H. ABDURRANI
NIM : 015016289
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Pelayanan Keperendudukan dan
Pencatatan Sipil di Kabupaten Sintang

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Januari 2010
Waktu : 19.00 – 21.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji: Ir. EDWARD ZUBIR, MM

Penguji Ahli : PHENI CHALID, SF, MA, Ph.D

Pembimbing I : DR. HARYONO, M.Si, AK

Pembimbing II : DR. NURAINI SOLEIMAN, M.Ed

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Penulis dapat menyelesaikan penulisan TAPM ini yang berjudul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN SINTANG, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik pada Universitas terbuka.

Penulis menyadari bahwa masih terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, jika dibandingkan dengan luasnya permasalahan yang diteliti, menyebabkan banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan TAPM ini. Namun demikian, Penulis telah berusaha menyelesaikannya walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana sekali.

Penulisan Tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan pihak lain. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang dalam Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Haryono, M.Si, AK selaku Pembimbing I dan Ibu DR. Nuraini Soleiman, M.Ed selaku Pembimbing II dalam penulisan TAPM ini.
2. Bapak Direktur Program Pascasarjana beserta seluruh Pejabat dan Pengajar pada Universitas Terbuka Jakarta.
3. Ketua Program Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak beserta seluruh Pejabat dan Pengajar.

4. Bapak Bupati Sintang, yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan pada Universitas terbuka.
5. Isteri dan anak-anakku tersayang, yang telah memberikan dorongan yang kuat sehingga terselesaikannya penulisan TAPM ini.
6. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah memberikan bantuan demi kelancaran penulisan TAPM ini.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk serta hidayah-Nya kepada kita semua. Amiin.

Sintang, Januari 2010.

Penulis

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Abstrak | i |
| Lembar Persetujuan | ii |
| Lembar Pengesahan | iii |
| Kata Pengantar | iv |
| Daftar Isi | vi |
| Daftar Gambar | ix |
| Daftar Tabel | x |
| Daftar Lampiran | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kajian Teori | 12 |
| 1. Penelitian Terdahulu..... | 12 |
| 2. Implementasi Kebijakan | 14 |
| 3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik | 19 |
| 4. Pelayanan Publik | 31 |

| | |
|--|----|
| 5. Kinerja Dalam Pelayanan Publik | 35 |
| 6. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Camat | 41 |
| B. Kerangka Berfikir | 44 |
| C. Definisi Operasional | 48 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Desain Penelitian..... | 51 |
| B. Informan Penelitian..... | 52 |
| C. Instrumen Penelitian | 53 |
| D. Prosedur Pengumpulan Data..... | 53 |
| E. Metode Analisa Data..... | 54 |
| BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 56 |
| 1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan..... | 56 |
| 2. Penduduk (Demografis)..... | 57 |
| 3. Infrastruktur Daerah | 61 |
| B. Proses Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sintang | 62 |
| 1. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk..... | 62 |
| 2. Pelayanan Akta Kelahiran | 72 |
| 3. Pelayanan Akta Kematian | 83 |

| | |
|---|-----|
| C. Faktor-faktor Yang mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sintang | 88 |
| 1. Komunikasi | 88 |
| 2. Struktur Birokrasi | 90 |
| 3. Sumber-sumber (<i>Resources</i>) | 94 |
| 4. Koordinasi..... | 100 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Simpulan | 103 |
| B. Saran-saran | 104 |
| DAFTAR PUSTAKA | 106 |

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | | Halaman |
|--------|--|---------|
| 1.1 | Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk Dewasa Yang Memiliki KTP di Kabupaten Sintang Tahun 2007 dan Tahun 2008 | 7 |
| 1.2 | Grafik perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Sintang Tahun 2007 dan Tahun 2008 | 7 |
| 3.1 | Bagan Kerangka Berpikir Mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sintang | 45 |
| 4.1. | Prosedur Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Sintang | 63 |
| 4.2. | Prosedur Pelayanan Akta Kelahiran Pada Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Sintang | 73 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | | Halaman |
|-------|--|---------|
| 1.1 | Perbandingan Antara Jumlah Kematian Dengan Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan pada Tahun 2007 – 2008 di Kabupaten Sintang | 8 |
| 4.1. | Banyaknya Desa, Kelurahan dan Dusun Di Kecamatan Sintang, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah | 56 |
| 4.2. | Komposisi Penduduk Di Kecamatan Sintang, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 | 58 |
| 4.3. | Kepadatan penduduk di Kecamatan Sintang, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2008 | 59 |
| 4.4. | Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Sintang, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2006 – 2008 | 60 |
| 4.5. | Perbandingan Jumlah Penduduk Dengan Jumlah Wajib KTP Di Kecamatan Sintang, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Kayan Hulu Tahun 2008 | 66 |
| 4.6. | Perbandingan Jumlah Penduduk Wajib KTP yang telah memiliki KTP dengan yang belum memiliki KTP di Kecamatan Sintang, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Kayan Hulu Tahun 2006 - 2008 | 67 |
| 4.7. | Daftar Hasil Kegiatan Pelayanan Penerbitan KTP Di Sekolah-Sekolah Kecamatan Sintang, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Kayan Hulu | 69 |
| 4.8. | Biaya Pembuatan Akta Kelahiran Berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002 | 78 |
| 4.9. | Perbandingan Antara Jumlah Kelahiran Dengan Jumlah Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Pada Kecamatan Sintang, Ketungau Tengah dan Kayan Hulu Tahun 2006 – 2008 | 80 |

- | | | |
|-------|---|----|
| 4.10. | Biaya Pembuatan Akta Kematian Berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002 | 84 |
| 4.11. | Perbandingan Antara Jumlah Kematian Dengan Jumlah Akta Kematian Yang Diterbitkan Pada Kecamatan Sintang, Ketungau Tengah dan Kayan Hulu Tahun 2006 – 2008 | 86 |

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Sintang Tahun 2008
- Lampiran 2 Data Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Ketungau Tengah Tahun 2008
- Lampiran 3 Data Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Kayan Hulu Tahun 2008
- Lampiran 4 Sarana dan Prasana Penunjang Pelaksanaan Tugas Aparatur Kantor Camat Sintang, Ketungau tengah dan Kayan Hulu
- Lampiran 5 Rekapitulasi Anggaran Pada Kantor Camat Sintang, Ketungau Tengah dan Kayan Hulu Tahun Anggaran 2008
- Lampiran 6 Panduan Wawancara Yang Ditujukan Kepada Aparatur Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan
- Lampiran 7 Panduan Wawancara Yang ditujukan kepada Tokoh Masyarakat
- Lampiran 8 Pedoman Observasi
- Lampiran 9 Catatan Wawancara I
- Lampiran 10 Catatan Wawancara II
- Lampiran 11 Catatan Wawancara III
- Lampiran 12 Catatan Wawancara IV
- Lampiran 13 Catatan Wawancara V
- Lampiran 14 Catatan Wawancara VI
- Lampiran 15 Catatan Wawancara VII
- Lampiran 16 Dokumen Foto Saat Pengumpulan Data

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sintang adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Januari 2010

Yang menyatakan

H. ABDURRANI
NIM. 015016289

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum penetapan suatu kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dipilih Pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan, guna mengatasi permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, dan mencapai tujuan tertentu serta mempunyai manfaat bagi orang banyak atau masyarakat luas. Penetapan suatu kebijakan publik merupakan salah satu tugas lembaga pemerintahan dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa yang tidak dapat digantikan, dalam arti didelegasikan, dipindahkan, ataupun diprivatisasikan kepada organisasi diluar pemerintahan. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilakukan dengan manajemen pelayanan yang maksimal karena tugas tersebut menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Warga Negara. Oleh karenanya, tugas Pemerintah adalah mencatat dan menetapkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Warga Negara baik yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sangat penting dilaksanakan, oleh karena pada hakekatnya kewajiban Negara adalah mengayomi setiap warga masyarakatnya.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara, karena dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan

pemenuhan hak-hak administratif serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 3 menyatakan pada dasarnya administrasi kependudukan diarahkan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Selanjutnya, Pasal 4 juga menegaskan penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara

akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;

4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu;
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 5. Pasal 5 menyatakan bahwa melalui penerapan sistem informasi administrasi kependudukan dimaksudkan untuk :

1. Terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. Terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. Terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pengembangan pada umumnya.

Kecenderungan global menunjukkan pemberian pelayanan publik yang kompetitif dan berkualitas kepada rakyatnya akan terus dituntut. Hal ini karena dengan pemberian pelayanan yang semakin baik pada sebagian besar rakyat

merupakan salah satu tolok ukur bagi kredibilitas dan sekaligus kepastian politik Pemerintah. Secara tegas Kaufman (dalam Supriyatna, 1996:90) menyatakan bahwa: Tugas birokrasi pemerintah adalah melayani (*service*) dan mengatur (regulasi) masyarakat. Tugas pelayanan lebih menekankan kepada mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat sewaktu proses pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik. Sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kepada kekuasaan atau *power* yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Tugas pelayanan publik merupakan tugas berat yang disandang oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan adanya manajemen pelayanan publik/masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat yang kompleks, terdapat berbagai kebutuhan yang kompleks juga sehingga menuntut pelayanan pemerintah yang baik dan berkualitas. Pada kondisi inilah sebenarnya pemerintah mengalami dilema dalam pemberian pelayanan publik yang berkualitas. Sebab masalah dan kebutuhan masyarakat yang dihadapi beraneka ragam. Selain itu tingkat kepuasan masyarakat yang dilayani juga berbeda-beda, sehingga selalu ada yang tidak merasa puas dalam pelayanan. Sementara itu, disaat bersamaan pemerintah mengalami banyak keterbatasan, baik dari segi pendanaan, kelembagaan, personil maupun keahlian.

Pelayanan publik yang mendapat banyak sorotan dalam beberapa tahun terakhir ini adalah pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil. Sejalan dengan perkembangan dan perubahan jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan tuntutan pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil


yang lebih baik sangat diharapkan. Secara umum atau hampir setiap negara di dunia ini masalah kependudukan dan kewarganegaraan merupakan masalah yang prinsip. Oleh karena itu, diberlakukan ketentuan-ketentuan khusus untuk mengatur permasalahan tersebut. Perberlakuan secara khusus tersebut, dimaksudkan selain untuk tertib administrasi kependudukan, juga merupakan pondasi untuk menentukan kebijakan-kebijakan diberbagai bidang, baik bidang sosial budaya maupun dibidang pertahanan keamanan.

Fasilitasi urusan-urusan yang menyangkut kepentingan publik dan pelayanan publik tentunya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah melalui aparatur-aparturnya maupun unit-unit kerja yang telah diserahi bidang tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, termasuk dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan berkaitan dengan permasalahan kependudukan, antara lain seperti sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun, pendataan penduduk Pemilihan Umum, pembuatan laporan penduduk dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mengetahui identitas seseorang, setiap warga yang usianya sudah 16 Tahun keatas atau sudah pernah kawin diwajibkan memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk). Melalui kartu yang sangat sederhana inilah identitas seseorang dapat diketahui, disamping berfungsi sebagai alat bukti pertama sebagai Warga Negara. Lebih jauh Warga Negara diwajibkan untuk memiliki KK (Kartu Keluarga). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seseorang itu bagian dari keluarga siapa, siapa Kepala keluarganya, dan/atau siapa anggota keluarganya. Selain dari itu, setiap anak yang baru lahir diwajibkan mempunyai Akte Kelahiran. Melalui Akte

Kelahiran ini anak tersebut dapat diketahui status hukumnya, karena Akte Kelahiran mencantumkan tempat tanggal lahir, nama lengkap, anak keberapa dari hasil perkawinan suami istri siapa, dan seterusnya.


Jumlah penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2008 seluruhnya berjumlah 357.479 jiwa. Jumlah ini meningkat sebanyak 10.622 jiwa atau sebesar 3,06% dari tahun 2007 yang berjumlah 346.857 jiwa. Dari jumlah tersebut jumlah penduduk wanita adalah sebanyak 175.827 jiwa, dan penduduk laki-laki sebanyak 181.652 jiwa. Dibandingkan dengan tahun 2007, jumlah penduduk wanita bertambah sebanyak 6.809 jiwa atau sebesar 4,03 %. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki bertambah sebanyak 3.813 jiwa atau sebesar 2,14 %.

Jumlah penduduk dewasa pada tahun 2008 berjumlah 232.363 jiwa, jumlah ini meningkat sebanyak 21.547 jiwa atau sebesar 10,22 % dibandingkan dengan tahun 2007 sebanyak 210.816 jiwa. Dari jumlah penduduk dewasa tersebut, yang memiliki KTP hanya berjumlah 159.052 orang, dengan rasio jumlah penduduk dewasa yang memiliki KTP sebesar 68,45 %. Jumlah penduduk dewasa yang memiliki KTP pada tahun 2008 meningkat sebanyak 8.741 orang atau sebesar 5,81 % dibandingkan dengan tahun 2007 sebanyak 150.312 jiwa. Untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk dewasa yang memiliki KTP dan yang tidak memiliki KTP, Akta Kelahiran dan jumlah Akta Kematian yang dikeluarkan dapat dilihat pada grafik dan tabel dibawah ini.



Gambar 1.1. Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk Dewasa Yang Memiliki KTP di Kabupaten Sintang Tahun 2007 dan Tahun 2008

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang, 2009



Gambar 1.2. Grafik perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Sintang Tahun 2007 dan Tahun 2008

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang, 2009

Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran sampai dengan tahun 2008 berjumlah 23.153 orang, jumlah tersebut bertambah sebanyak 5.181 orang atau sebesar 28,82 % dari tahun 2007 sebanyak 17.972 orang. Selanjutnya, jumlah Akta Kematian yang diterbitkan pada tahun 2008 sebanyak 31 akta.

Tabel 1.1. Perbandingan Antara Jumlah Kematian Dengan Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan pada Tahun 2007 - 2008 di Kabupaten Sintang

| No | Tahun | Jumlah kematian | Akta Kematian yang diterbitkan | % |
|------------------|-------|-----------------|--------------------------------|-------|
| 1 | 2007 | 113 | 17 | 15,04 |
| 2 | 2008 | 102 | 31 | 29,41 |
| Jumlah rata-rata | | 215 | 46 | 21,39 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang, 2008.

Pemerintah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan program pelayanan kependudukan telah menerbitkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 211 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Salah satu kewenangan yang dilimpahkan yaitu kewenangan dibidang pemerintahan yang meliputi :

1. Menerbitkan dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Bupati Sintang;
2. Memberikan dan menandatangani Akta Kelahiran Umum;
3. Memberikan Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan dalam Kabupaten Sintang;

4. Memberikan Surat Keterangan lainnya yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Secara khusus, disamping pelimpahan sebagian kewenangan tersebut, untuk melaksanakan administrasi dibidang Pencatatan Sipil, Bupati Sintang telah mengeluarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 268 Tahun 2002 Tentang Penunjukkan Camat Selaku Pegawai Pencatatan Sipil Dan Kepala Seksi Pemerintahan Sebagai Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Dalam Kabupaten Sintang. Hanya saja, dalam melaksanakan kewenangan tersebut seringkali tidak berjalan secara efektif, karena pemerintah kecamatan dihadapkan pada beberapa persoalan seperti terbatasnya pendanaan, sarana dan prasarana yang belum memadai, sumberdaya aparatur yang masih belum maksimal baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai "Implementasi Kebijakan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sintang".

B. Perumusan Masalah

Menyadari betapa pentingnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sintang telah membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat tersebut dimaksudkan dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Namun demikian, ternyata dalam pelaksanaannya masih belum bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan, bahwa dalam menjalankan tugas-tugas dimaksud, Camat dihadapkan kepada berbagai persoalan yang berhubungan dengan kondisi riil yang terdapat pada organisasi pemerintahan kecamatan. Kondisi-kondisi tersebut antara lain: tuntutan masyarakat yang ingin dilayani secara cepat serta lengkap, sarana dan prasarana yang terbatas, kualitas aparatur belum memadai, dan sebagainya. Persoalan tersebut semakin kompleks, karena pada saat yang bersamaan Camat dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai koordinator bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan kebijakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sintang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sintang ?

Mengingat ruang lingkup permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil sangat luas, maka dalam penelitian ini difokuskan pada aspek kebijakan pelayanan (1) Kartu Tanda Penduduk, (2) Akta Kelahiran dan (3) Akta Kematian kepada masyarakat di Kabupaten Sintang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi proses pelaksanaan kebijakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sintang.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sintang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan khususnya pada disiplin administrasi negara (kebijakan publik) serta dapat dijadikan salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Sintang dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan yang muncul maupun dalam pengambilan kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang khususnya tentang kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sintang belum pernah dilakukan. Namun penelitian yang hampir sama dengan penelitian tersebut sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri (2008:5) mengatakan, kinerja pelayanan publik di Indonesia di bawah standar dalam masyarakat yang berubah secara cepat. Hal tersebut disebabkan, buruknya sistem dan prosedur, Sumber Daya Manusia yang kurang profesional, dan organisasi yang belum jelas. Salomo (2008:5) mengatakan bahwa, buruknya pelayanan publik di Indonesia antara lain disebabkan ketiadaan perangkat hukum yang mengatur standarisasi pelayanan publik yang harus dipenuhi pemerintah. Mursito (2008:10) yang melakukan penelitian di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan, untuk menutupi kekurangan personil pada Dinas Kependudukan setempat dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan adalah dengan membangun kerjasama dengan para bidan yang ada di desa-desa terpencil untuk membantu pengembangan pencatatan kelahiran.

Syufriadi (2007:134) dalam penelitiannya yang melakukan evaluasi terhadap Keputusan Bupati Sintang Nomor 268 Tahun 2002 tentang Penunjukan Camat Selaku Pegawai Pencatatan Sipil dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan

sebagai Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Kabupaten Sintang mengatakan, sistem pemberian identitas penduduk masih lemah, hal tersebut antara lain diindikasikan oleh banyaknya pemilik KTP ganda. Pelayanan administrasi kependudukan seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Akta Kematian belum berorientasi pada prinsip-prinsip Pelayanan Publik, karena proses pelayanan cenderung birokratis. Untuk itu diperlukan kedisiplinan Aparat Pengelola urusan pelayanan kependudukan dan catatan sipil yang lebih baik.

Biong (2005:169) dalam penelitiannya mengenai pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, Studi di Kecamatan Kelam Permai mengatakan, pelimpahan sebagian kewenangan dibidang pelayanan publik diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai. Selain itu, pada saat yang bersamaan diperlukan pengembangan dan kreatifitas Camat, sehingga mampu menggalang partisipasi masyarakat untuk memberdayakan dirinya sendiri. Selain itu, Camat juga dituntut untuk berani menempatkan dirinya sebagai pemimpin di wilayahnya yang dilandasi oleh kredibilitas, kompetensi, profesionalisme dan wawasan yang luas.

Helena (2008:80) yang meneliti tentang Pelayanan Akta-Akta Catatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang mengatakan, bahwa dalam memberikan pelayanan akta-akta catatan sipil diharapkan untuk tidak terfokus pada upaya pencapaian target penerimaan saja, namun juga memperhatikan kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan yang diberikan.

2. Implementasi Kebijakan

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau defenisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*). Anderson (dalam Islamy, 2000:19) mengatakan Kebijakan Negara adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Selanjutnya Eyeston (dalam Nugroho, 2006:27) mengemukakan bahwa secara luas Kebijakan Publik dapat didefenisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Menurut Dye (dalam Winarno, 2002:15), Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara itu menurut Friedrich (dalam Agustino, 2006:19), mengatakan Kebijakan Publik merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau meralisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Kebijakan Publik merupakan kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang diatur ke dalam perangkat hukum dengan tujuan untuk mengakomodir dinamika sosial dalam masyarakat sehingga tercipta hubungan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Kebijakan Publik adalah: (1) kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) berorientasi kepada

kepentingan publik, dan (3) tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Amir Santoso (dalam Subarsono, 2005:18) mencoba untuk mengkomparasikan berbagai defenisi yang dikemukakan tersebut dengan menyatakan bahwa pandangan mengenai Kebijakan Publik dapat dibagi dalam dua wilayah kategori yaitu: (1) Pendapat para ahli yang menyamakan Kebijakan Publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. (2) Pendapat para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan Kebijakan. Pendapat pertama melihat kebijakan publik dalam ketiga lingkungan yaitu, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian kebijakan. Artinya menurut pandangan ini kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Sedangkan pandangan yang kedua melihat Kebijakan Publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan.

Winarno, (2002:19) mengatakan, sifat Kebijakan Publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirincikan menjadi beberapa kategori, seperti: (1) tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*), (2) keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*), (3) pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*), (4) hasil-hasil kebijakan (*policy output*) dan (5) dampak-dampak kebijakan (*outcomes*). Tuntutan-tuntutan kebijakan adalah berupa desakan dari publik agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu, seperti perbaikan infrastruktur, pelayanan publik yang prima, penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Keputusan Kebijakan merupakan keputusan-

keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Pernyataan-pernyataan kebijakan adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan baik berupa peraturan atau perundangan-undangan maupun pidato-pidato resmi pejabat pemerintah. Sementara itu, hasil-hasil kebijakan lebih berpijak pada manifestasi nyata kebijakan publik, sedangkan dampak kebijakan lebih merujuk pada akibat-akibat kebijakan bagi masyarakat baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan.

Memahami berbagai pendapat yang berkaitan dengan kebijakan publik, Islamy (2000:21) menggarisbawahi bahwa, Kebijakan Negara tersebut mempunyai implikasi sebagai berikut: (1) Kebijakan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah. (2) Kebijakan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata. (3) Kebijakan Negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. (4) Kebijakan Negara itu harus senantiasa ditujukan demi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, maka Kebijakan Negara meliputi upaya-upaya pengidentifikasian masalah kebijakan dan perumusannya untuk dijadikan masalah pemerintah dan selanjutnya dilakukan serangkaian aktivitas untuk memecahkannya. Aktivitas-aktivitas tersebut adalah berupa Penyusunan Agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Penilaian Kebijakan, Dunn (1998:24).

Implementasi Kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses Kebijakan. Wahab (2001:59) mengemukakan, Implementasi Kebijakan merupakan suatu tahap yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari Pembuatan Kebijakan. Sedangkan menurut Winarno (2002:101) mengatakan bahwa, Implementasi Kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses Kebijakan Publik. Sementara itu Jones (1996:296) mengatakan, lazimnya implementasi dipahami sebagai suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Berkaitan dengan itu Van Meter dan Van Horn (dalam Pasalong, 2007:41) mengatakan, kegiatan untuk mengoperasikan ini berisikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam Kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Secara umum, tugas Implementasi adalah mengembangkan suatu struktur hubungan antara Kebijakan Publik yang telah ditetapkan dengan tindakan-tindakan Pemerintah untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut berupa Hasil Kebijakan (*Policy Outcome*). Untuk itu, perlu diciptakan suatu sistem yang diharapkan melalui sistem ini tujuan kebijakan dapat direalisasikan, yaitu dengan cara menerjemahkan tujuan kebijakan yang luas tersebut ke dalam program-program kegiatan yang mengarah pada tercapainya tujuan Kebijakan. Berkaitan dengan itu, untuk mencapai tujuan kebijakan perlu diciptakan berbagai macam program, kemudian dikembangkan menjadi proyek-proyek yang harus dilaksanakan. Tujuan program-program dan proyek-proyek ini adalah untuk mengadakan perubahan-perubahan, dan perubahan-perubahan inilah yang merupakan hasil dari suatu program. Untuk melaksanakan semua itu, diperlukan

orang sebagai pelaksana, sehingga efektifitas suatu program yang sudah dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan dapat terwujud. Menurut Livebri (dalam Putra, 2001:81) Kebijakan tidak akan sukses jika dalam pelaksanaan tidak ada kaitan dengan tujuan yang ditetapkan.

Permasalahan yang sering muncul adalah kebanyakan dari masyarakat sering beranggapan bahwa, setelah Kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan dan hasil-hasilnya pun akan dapat ter-implementasikan. Sebenarnya sifat-sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung dengan yang lainnya, hanya sedikit kebijakan yang bersifat *Self Excuting*. Sebagian besar sifat Kebijakan adalah *Non Self Excuting*, artinya kebijakan negara perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak yang diharapkan *Accomplishment* yang sangat berguna untuk melihat atau menilai kuantitas, kualitas dan efesiensi pelayanan kepada masyarakat (Keban, 1995:4).

Model-model kebijakan menurut Metter dan Horn sebagaimana dikemukakan Wahab (2001:78-79), bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses Implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Sebagian mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba menghubungkan antara Kebijakan dengan Prestasi Kerja. Berdasarkan pandangan tersebut, kemudian mereka berusaha untuk membuat Tipologi Kebijakan yang meliputi jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan serta jangkauan atau lingkup kesempatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Oleh karena itu, menurut kedua ahli tersebut adalah jalan

yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*Independent Variable*) yang saling berkaitan yaitu: (1) Ukuran dan tujuan Kebijakan, (2) Sumber-sumber Kebijakan, (3) Ciri atau sifat Badan/Instansi, (4) Komunikasi antar Organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan, dan (5) Sikap para pelaksana dan Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik. Sementara itu Hogwood dan Gunn (dalam Sinambela, dkk, 2006:65) mengemukakan untuk dapat mengimplementasikan Kebijakan Negara secara sempurna diperlukan beberapa syarat tertentu, yaitu : (1) Kondisi Eksternal yang dihadapi oleh pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius, (2) Untuk pelaku program tersedia waktu dan sumber yang memadai, (3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia, (4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan Kausalitas yang andal, (5) Hubungan saling ketergantungan harus kecil, (6) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan tentang tujuan, serta (7) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Aktivitas implementasi kebijakan pada dasarnya bersifat kompleks karena sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Grindle (dalam Wibawa, 1992: 26) mengemukakan bahwa, ada dua hal yang mempengaruhi aktivitas implementasi dalam proses politik dan administrasi yaitu (1) *contents of policy* dan (2) *contexs of implementation*. Adapun dimaksud *contents of policy* yaitu kepentingan yang dipengaruhi (*interests affected*), tipe manfaat (*type of benefits*), derajat perubahan yang diharapkan (*extent of change envisioned*), letak pengambilan keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementator*) dan sumber

daya yang dilibatkan (*resources committed*). Sedangkan yang dimaksud *contexts of implementation* yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (*power, interest and strategies of actors*), karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristic*) dan kepatuhan dan daya tanggap (*compliance and responsiveness*). Selanjutnya Grindle (dalam Soetopo, 1999:33-34) mengatakan keberhasilan Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh Isi Konteks Kebijakan yang meliputi:

- 1) Kepentingan yang dipengaruhi, pada umumnya tindakan Pemerintah merupakan upaya untuk mengadakan perubahan-perubahan di bidang Sosial, Politik, dan Ekonomi. Upaya untuk mengadakan perubahan ini sering kali mendapat tantangan dari mereka yang kepentingannya terganggu;
- 2) Bentuk manfaat yang diberikan, ini berkaitan dengan tingkat-tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki pembuat Kebijakan;
- 3) Luasnya perubahan-perubahan yang diinginkan. Program-program yang dirancang untuk mencapai sasaran yang luas dan jangka panjang akan lebih sulit implementasinya dari program-program yang manfaatnya segera terlihat dalam jangka yang pendek;
- 4) Letak pembuatan keputusan, berkaitan dengan banyaknya instansi yang terlibat dalam pembuatan Keputusan Implementasi Kebijakan.

Isi dari kebijakan yang dilaksanakan tidak menutup kemungkinan dapat mempersulit pelaksana dengan berbagai corak, seperti tidak jelasnya tujuan yang ingin dicapai, sarana-sarana dan penerapan prioritas yang samar, program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak ada dan lain sebagainya.

Beberapa corak tersebut dapat memperbesar kemungkinan perbedaan interpretasi terhadap Isi Kebijakan, sehingga tidak menutup kemungkinan suatu Implementasi Kebijakan akan gagal.

Variabel dari konteks Implementasi Kebijakan meliputi : Kekuasaan, kepentingan dan strategi para Aktor yang terlibat, Karakteristik Kelembagaannya serta Sikap tanggap dari para Pelaksana. Winarno (2002:155) mengemukakan Studi Implementasi Kebijakan adalah krusial bagi penyelenggaraan *Public Administration* dan *Public Policy*. Hal ini disebabkan pokok bahasan dalam Studi Implementasi Kebijakan berkaitan erat dengan upaya untuk menjawab pertanyaan penyelenggaraan *Public Administration* dan *Public Policy*: Prakondisi apa yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan *Public Administration* dan *Public Policy*? Faktor-faktor apa saja yang menghambat keberhasilan penyelenggaraan *Public Administration* dan *Public Policy*? pertanyaan tersebut dijawab dengan empat variabel krusial yaitu : Komunikasi, Sumber-Sumber, Kecenderungan-kecenderungan atau Tingkah laku dan Struktur Birokrasi.

Kebijakan Publik dalam kenyataannya memiliki faktor yang dapat menyebabkan kegagalan. Hogwood dan Gunn (dalam Abidin, 2004: 61) mengelompokkan kegagalan kebijakan tersebut dalam dua kategori yaitu yang tidak dapat diimplementasikan (*non Implementation*) dan Implementasi yang tidak berhasil (*Insuccection Implementation*). Kegagalan yang dimaksud adalah sebagai akibat dari kurangnya perhatian terhadap Implementasi Kebijakan sehingga ada semacam mata rantai yang hilang antara tahap Perumusan Kebijakan dengan Evaluasi Kebijakan. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa kebanyakan

Pemerintah di dunia baru mampu mengesahkan Kebijakan dan belum sepenuhnya mampu untuk menjamin bahwa Kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan-perubahan yang diharapkan. Menurut Dunsire (dalam Wahab 2001:61) bahwa gejala tersebut dikatakan sebagai *Implementation Gap* yaitu suatu keadaan dimana dalam suatu proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil dari input kebijakan). Besar kecilnya perbedaan tersebut akan tergantung pada *Implementation Capacity* dari Organisasi/Aktor untuk melaksanakan Keputusan Kebijakan (*Policy Decition*). Perbedaan tersebut haruslah sedemikian rupa, sehingga ada jaminan berupa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Kebijakan dapat dicapai.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut, diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan yaitu: (1) Tujuan Kebijakan, (2) Komunikasi, (3) Sumber-Sumber, (4) Sikap Para Pelaksana, (5) Struktur Birokrasi, (6) Lingkungan, (7) Hubungan Kausalitas dan (8) Koordinasi. Namun dalam penelitian ini lebih menekankan pada aspek (1) komunikasi, (2) struktur birokrasi, (3) Sumber-Sumber (*Resources*), dan (4) Koordinasi. Untuk memperjelas keempat aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1). Aspek Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian ide, konsep, gagasan atau informasi dari si Pengirim kepada si Penerima informasi. Informasi yang diterima oleh si Penerima diharapkan sama dengan informasi yang disampaikan. Proses

informasi dapat digunakan oleh Pemimpin untuk menyampaikan keputusan-keputusan yang dibuat serta upaya untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan. Tanpa komunikasi yang baik, Rencana, Aturan, Keputusan ataupun Konsep-Konsep yang telah dirancang secara matang tidak akan dapat ditangkap, dicerna ataupun diproses oleh bawahan.

Informasi yang diperlukan dalam pembuatan kebijakan dan sekaligus dalam mengimplementasikan kebijakan adalah informasi yang berkualitas tinggi. Informasi yang memiliki kualitas tinggi akan menentukan sekali efektifitas Implementasi. Syarat informasi yang baik menurut Soetopo (1999:25) adalah (1) ketersediaan, (2) mudah dipahami, (3) relevan, (4) bermanfaat, (5) tepat waktu, (6) kehandalan, (7) akurat, dan (8) konsisten. Pentingnya informasi dalam pembuatan Kebijakan menurut Dunn (1998:19) adalah untuk mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan yang digunakan dalam lingkungan politik tertentu untuk memecahkan masalah-masalah Kebijakan. Oleh karena itu, dalam pembuatan dan mengimplementasikan Kebijakan, diperlukan Informasi yang berasal dari data yang telah diolah.

Menurut Edward (dalam Winarno, 2002:126) ada tiga hal penting dalam proses Komunikasi Kebijakan yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Sedangkan peranan Komunikasi menurut Mintzreg (dalam Gitosudarmo dan Mulyono, 1997:203) adalah berperan sebagai antar pribadi, berperan sebagai informasional, serta berperan sebagai pelaksanaan keputusannya. Oleh karena itu berdasarkan peran tersebut maka Implementasi Kebijakan akan berjalan dengan efektif, apabila perintah pelaksana konsisten dan jelas.

2). Aspek Struktur Birokrasi

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan tidak terlepas dari struktur birokrasi yang ada pada suatu organisasi. Struktur adalah kerangka organisasi yang merupakan visualisasi dari tugas, fungsi, garis wewenang dan tanggung jawab serta batas-batas formal organisasi tersebut beroperasi. Birokrasi menurut Kristiadi (1994:93) adalah merupakan struktur organisasi di sektor pemerintahan, yang memiliki ruang lingkup tugas-tugas yang sangat luas serta memerlukan organisasi besar dengan sumber daya manusia yang besar pula jumlahnya. Birokrasi yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan bernegara, penyelenggaraan pemerintahan termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan. Santoso (1997:23) mendefinisikan Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah dibawah departemen dan lembaga-lembaga non-departemen, baik di pusat maupun di daerah, seperti ditingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa atau kelurahan. Pasolong (2007-68) mengatakan Birokrasi adalah merupakan Lembaga Pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Atmosudirjo (2003:31-32) mengemukakan bahwa birokrasi mempunyai tiga arti yaitu : (1) Birokrasi sebagai suatu tipe organisasi. Artinya birokrasi cocok untuk melaksanakan dan menyelenggarakan suatu pekerjaan yang sejenis dan bersifat rutinitas. (2) Birokrasi sebagai sistem, yang artinya adalah suatu sistem kerja yang berdasarkan atas tata hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan secara langsung yang didasarkan kepada hirarchi jabatan-jabatan yang ada, (3) Birokrasi

sebagai jiwa kerja, artinya menuntut para pekerja atau karyawan agar patuh kepada aturan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut terlihat jelas bahwa birokrasi seolah-olah memberi kesan adanya suatu proses panjang yang berbelit-belit apabila masyarakat akan menyelesaikan suatu urusan dengan aparat pemerintah. Namun demikian, menurut Robbins (dalam Pasalong, 2007:72) Birokrasi merupakan suatu konsep yang ideal yaitu menekankan kepada (1) Spesialisasi pekerjaan, (2) Hirarki kewenangan yang jelas, (3) formalisasi yang tinggi, (4) pengambilan keputusan mengenai rekrutmen staf ditentukan dengan seleksi, (5) sanksi diterapkan kepada semua anggota organisasi (bersifat tidak pribadi), (6) jenjang karier pegawai jelas dalam arti sesuai dengan kemampuan, dan (7) terdapat pemisahan yang jelas antara kehidupan organisasi dengan kehidupan pribadi.

Apabila birokrasi merupakan suatu proses yang panjang dan berbelit-belit, maka pada kondisi tertentu diperlukan adanya penyederhanaan terhadap proses yang panjang dan berbelit-belit tersebut. Dalam hal ini, Kristiadi (1994:93) mengemukakan bahwa, debirokratisasi "merupakan upaya untuk lebih mensesederhanakan prosedur yang dianggap berbelit-belit tersebut. Oleh karena itu, perlu ada perubahan dalam suatu pola tertentu. Perubahan tersebut meliputi penyederhanaan institusi yang ada dan mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan". Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan di atas, G. Kartasapoetra (dalam Pasalong, 1994:6) yang mengatakan, debirokratisasi artinya mengubah dalam artian menyesuaikan (1) prosedur yang biasanya harus

ditempuh secara berliku-liku dan menyulitkan, yang umumnya melesukan kegairahan, kegiatan dan kadang-kadang mematiakn kreativitas, menjadi prosedur yang tidak bertele-tele yang memberikan kemudahan-kemudahan, kegairahan kegiatan dan menimbulkan kreativitas-kreativitas baru, (2) prosedur birokrasi yang pada umumnya memerlukan pembiayaan tinggi (*high cost*), menjadi prosedur yang mantap dan singkat (wajar) ditempuh, sehingga lebih menghematkan dalam pembiayaanya (*low cost*).

3). Aspek Sumber-sumber (*Resources*).

Aspek Sumber-sumber (*resources*) merupakan faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap efektifitas pelaksanaan Kebijakan. Suatu kebijakan, betapapun telah dirumuskan secara baik, didukung oleh perangkat hukum atau peraturan yang kuat, namun jika tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya dalam jumlah yang mencukupi, niscaya akan sulit untuk dilaksanakan. Sesuai pendapat Winarno (2002:132) yang mengatakan bahwa, perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana yang diperlukan untuk melaksanakan Kebijakan tidak tersedia, maka Implementasi Kebijakan cenderung tidak efektif. Oleh karena itu aspek *resources* seperti Sumber Daya Aparatur dan fasilitas kerja sangat diperlukan sekali dalam Implementasi Kebijakan.

Sumber Daya Aparatur merupakan faktor yang vital dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan. Implementasi Kebijakan, apapun jenis Kebijakan itu pasti mensyaratkan adanya dukungan Staf yang memadai baik kuantitas maupun kualitas. Oleh sebab itu, apabila kurang tersedianya tenaga staf profesional yang

memadai akan mengakibatkan pelaksanaan Kebijakan tidak efektif. Semakin teknis Kebijakan yang dilaksanakan, maka semakin besar keahlian yang dibutuhkan dari para pelaksana. Oleh karena itu semakin besar kekurangan personil yang professional, maka akan dapat menghambat pelaksanaan Kebijakan.

Aparatur pelaksana merupakan faktor yang mempunyai peranan penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu Kebijakan tertentu, kemungkinan besar Aparatur Pelaksana akan melaksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat Keputusan awal. Tetapi bila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat Kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu Kebijakan akan semakin bias. Sikap Pelaksana adalah kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan Kebijakan. Hal ini sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Metter dan Horn (dalam, Sinambela, dkk, 2006: 62), yang mengartikan sikap pelaksana adalah sebagai motivasi psikologis para pelaksana untuk melaksanakan Kebijakan.

Para Aparatur Pelaksana sering dijumpai tidak memiliki persepsi yang sama dengan pembuat Kebijakan. Perbedaan persepsi disebabkan kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh para pembuat Kebijakan bertentangan dengan pandangan pribadi atau kepentingan Personal atau Organisasi para pelaksana. Para pelaksana adalah Individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan-kepercayaan, aspirasi-aspirasi dan kepentingan pribadi yang mereka pertahankan dan perjuangkan. Selain sebagai individu dengan berbagai karakteristiknya, Aparatur Pelaksana juga merupakan Anggota Birokrasi yang diberi peran dan

kesempatan untuk mengembangkan kariernya. Sebagai Anggota Birokrat harus mematuhi Peraturan yang berlaku dilingkungannya. Namun yang sering terjadi adalah Kebijakan yang dibuat oleh para Pembuat Kebijakan berbenturan dengan kepentingan-kepentingan Organisasi Birokrasi dimana-mana para pelaksana menjadi anggotanya. Menghadapi kondisi demikian ini, para pelaksana akan cenderung membela kepentingan Organisasi dari pada kepentingan Kebijakan itu. Oleh karena itu sifat para Aparatur Pelaksana yang demikian ini cenderung merupakan salah satu hambatan dalam keberhasilan Implementasi Kebijakan.

Salah satu cara mengukur sikap Aparatur Pelaksana adalah Kualitas Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah perlu mendapat perhatian yang serius bagi semua kalangan yang berkompeten, kerana mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka, akan menjadi tantangan dalam menghadapi Era Globalisasi. Selama ini, umumnya masyarakat mengkonotasikan pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Pemerintah kepada masyarakat cenderung kurang dan bahkan tidak berkualitas. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya pengaduan yang diajukan masyarakat terhadap oknum Aparatur Pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat belum maksimal. Keluhan yang sering terdengar dari masyarakat yang berhubungan dengan Aparatur Pemerintah karena suatu urusan, adalah selain berbelit-belit akibat Birokrasi yang kaku, juga berperilaku oknum Aparatur yang memberikan Pelayanan kepada masyarakat kadang kala kurang bersahabat. Realita yang demikian ini, memerlukan kepedulian dari kalangan pelaksana, sehingga masyarakat perlu mendapat pengakuan atas kualitas

Pelayanan yang memuaskan masyarakat. Pada kondisi yang demikian itu, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator terhadap keberhasilan yang dilakukan oleh pelaksana dalam melaksanakan suatu keputusan yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, fasilitas-fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam Implementasi Kebijakan. Meskipun pelaksana mempunyai Staf yang memadai, memahami apa yang akan dilakukan, serta mempunyai wewenang untuk melakukan tugas, tetapi sulit diharapkan untuk dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sebagaimana yang diinginkan, apabila fasilitas kerja yang dimiliki tidak memadai. Memahami kondisi yang demikian, maka Sumber Daya Aparatur dan Fasilitas Kerja adalah merupakan sumber-sumber (*resources*) yang tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

4). Aspek Koordinasi

Koordinasi adalah usaha untuk mengharmonisasikan atau mensesuaikan seluruh kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Gitosudarmo dan Mulyono, 1997:145). Keharmonisan dan keserasian haruslah selalu diciptakan baik terhadap tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administratif. Koordinasi kerja antara bagian harus diupayakan seoptimal mungkin, untuk menyeimbangkan beban kerja antar bagian. Apabila beban-beban kerja sudah seimbang, maka suasana organisasi secara keseluruhan akan menjadi selaras. Keselarasan tersebut akan membawa pengaruh positif terhadap pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan.

Badjuri dan Yowono (2002:120) mengatakan, ada beberapa alasan fundamental kenapa Koordinasi sangat penting dalam tahapan Implementasi Kebijakan. Pertama, Koordinasi penting dilakukan agar ada kejelasan arah, tujuan dan tindakan yang akan dilakukan berkaitan dengan Implementasi sebuah Kebijakan Publik. Keadaan ini penting karena mempengaruhi efektifitas dan keharmonisan gerak langkah dari para pelaksana Kebijakan. Kedua, Koordinasi akan menumbuhkan kesatu paduan tindakan dan metode, karena tanpa koordinasi para Agen Pelaksana Kebijakan akan berjalan sendiri-sendiri menurut versi mereka. Ketiga, Koordinasi memungkinkan *Sharing Of Information* dari para pelaksana. Artinya suatu kejelasan yang penting tentang berbagai hal perlu dibahas bersama untuk mencari alternatif yang dapat ditempuh untuk mensukseskan suatu kegiatan.

Koordinasi sangat memungkinkan pembagian pekerjaan yang jelas antara pelaksana kebijakan, seperti siapa mengerjakan apa dan kepada siapa bertanggung jawabkannya. Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut Thompson (dalam Handoko, 1995:196), ada tiga macam saling ketergantungan diantara satuan Organisasi, yaitu: (1) Saling ketergantungan yang menyatu, (2) Saling ketergantungan yang berurutan, dan (3) Saling ketergantungan timbal balik.

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dijelaskan bahwa kordinasi mempunyai sasaran agar organisasi dapat mencapai tujuan seefisien mungkin. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu disadari sepenuhnya bahwa organisasi

bersangkutan merupakan suatu sistem, yang didalamnya terdapat unit-unit atau bagian-bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan suatu unit tidak mungkin dapat menjalankan fungsinya dengan baik tanpa dibantu oleh unit lainnya. Oleh karena itu, apabila Organisasi yang bersangkutan menginginkan dapat mencapai tujuannya dengan seefisien mungkin, maka diperlukan Koordinasi baik.

4. Pelayanan Publik

Pembahasan mengenai Pelayanan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil oleh Pemerintah Kecamatan tidak bisa terlepas dari tugas pokok dan fungsi seorang Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai Abdi Negara dan Pelayan Masyarakat. Di era globalisasi sekarang ini, kemampuan Aparatur Pemerintah di daerah dimotivasi bersaing untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Pelayanan menurut Barata (2003:5) adalah cara melayani, membantu menyempatkan, mengarah, menyelesaikan keperluan kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. Artinya, obyek yang dilayani adalah berupa Individu/pribadi-pribadi baik bersifat perseorangan ataupun dalam kelompok organisasi. Dalam pengertian Pelayanan tersebut, terkandung suatu kondisi “melayani”, yakni harus memiliki suatu keterampilan dan keahlian khusus. Artinya, pihak yang melayani mempunyai posisi atau nilai lebih dan memiliki kecakapan tertentu, sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik dalam membantu suatu keperluan Individu atau Organisasi. Selanjutnya dikatakan, bahwa pelayanan masyarakat (*Public*) adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan

Aparatur Pemerintah, termasuk Aparat yang bergerak di bidang perekonomian dalam bentuk barang atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengertian pelayanan masyarakat tersebut, secara konkrit diutarakan beberapa hal : (1) Pelayanan itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan Aparatur Pemerintah termasuk aparatur dibidang Pesekomanditer, (2) Objek yang dilayani adalah masyarakat, dan (3) Bentuk layanan untuk barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu jenis pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58 Tahun 2002 dikelompokkan kedalam tiga jenis pelayanan yang didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu (1) pelayanan administratif, (2) pelayanan barang, dan (3) pelayanan jasa.

Pelayanan administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen. Keegiatannya berupa antara lain pelayanan sertifikat tanah, pelayanan IMB, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, NTCR, Akte Kelahiran dan Akte Kematian dan sebagainya). Pelayanan Barang adalah

pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik. Pelayanan jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya.

Secara umum kualitas pelayanan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58 Tahun 2002 meliputi :

- a. Kesederhanaan prosedur pelayanan, yaitu mencakup kemudahan dan kecepatan prosedur dalam proses pelayanan;
- b. Keterbukaan informasi pelayanan, yaitu mencakup keterbukaan mengenai prosedur, persyaratan dan biaya serta keterbukaan sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
- c. Kepastian pelaksanaan pelayanan, yaitu mencakup Ketepatan waktu penyelesaian serta kesesuaian biaya yang dibayar dengan tarif resmi;
- d. Mutu produk layanan, yaitu mencakup kepuasan terhadap mutu pelayanan dan kemudahan dalam mengurus pelayanan;
- e. Tingkat profesional petugas, yaitu mencakup sikap dan semangat kerja petugas dalam menangani pelayanan, serta ada tidaknya praktik fungli yang dilakukan petugas;
- f. Tertib pengelolaan administrasi dan manajemen, yaitu mencakup cara petugas pengelola menyimpan dokumen, serta ketersediaan fasilitas penunjang kelancaran pelayanan;

- g. Sarana dan prasarana pelayanan, yaitu mencakup kenyamanan konsumen atas fasilitas pelayanan, serta ketertiban dan kebersihan lingkungan kerja instansi pelayanan.

Berdasarkan pengertian Pelayanan Masyarakat (Publik) tersebut, kemampuan Aparatur Pemerintah semakin dituntut karena tujuan dari pemberian Otonomi Daerah itu sendiri adalah sebagai respon dari tuntutan yang menghendaki agar Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya, sehingga pada gilirannya masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik dan memuaskan. Sejalan dengan tuntutan tersebut Elhoitammy (dalam Barata, 2005:6) menyatakan para Aparatur Pemerintah diharapkan untuk dapat memberikan Pelayanan Prima (*Service Excellence*), yang artinya ialah suatu sikap Karyawan/Pegawai dan melayani Pegawai secara memuaskan.

Sesuai dengan salah satu fungsi Aparatur Pemerintah adalah Abdi Masyarakat, maka sangat tepat cara implementasi konsep pelayanan berwawasan masyarakat dan pemikiran piramida terbalik memposisikan pelanggan eksternal pada puncak struktur organisasi. Sehubungan dengan itu, tugas utama dari Aparatur Pemerintah adalah mengidentifikasi, menentukan dengan konkrit, membuat secara lebih efektif dan efisien apa yang dibutuhkan, diperlukan masyarakat. Berdasarkan konsep ini, Pemimpin harus beorientasi kepada keperluan apa yang dibutuhkan Pegawai agar cakap, terampil, ahli dan profesional dalam melayani kebutuhan masyarakat. Semua Pegawai harus punya komitmen memberikan pelayanan yang cepat dan tepat, maka kegiatan-kegiatan mereka

tidak akan menimbulkan biaya tinggi dan memuaskan masyarakat. Cara kerja lama yang terkesan lamban, dirubah menjadi pelayanan yang cepat, tepat, lebih efektif, lebih efisien. Cara-cara berpikir yang kurang terbuka, yang kaku dalam mengartikan, menerapkan peraturan, disiplin, deferensiasi menjadi pemikir yang terampil, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Peraturan Kebijakan yang kurang konduktif terhadap tuntutan masyarakat dikaji, disempurnakan atau diganti.

5. Kinerja Dalam Pelayanan Publik

Dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, Aparatur Pemerintah Kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan Kinerja mereka. Menurut Irawan (dalam BKN, 2001:4) “kinerja adalah terjemahan dari *performance* yang berarti perbuatan prestasi atau sebagai perbuatan yang berdayaguna”. Dalam konteks khusus, pengertian kinerja atau *performance* sebagai hasil kerja seorang pekerja, menurut (BKN, 2001:4) adalah “sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara kongkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standart yang telah ditentukan)”. Pengertian Kinerja yang dikemukakan oleh Ruky, (2002:14-15), menyatakan bahwa “istilah kinerja atau prestasi kerja sebenarnya adalah pengalih-bahasaannya dari bahasa Inggris yaitu “Performance” yang memiliki tiga arti kata yaitu : (1) Prestasi yang digunakan dalam konteks atau kalimat misalnya tentang “mobil yang sangat cepat” (*high performance car*). (2) Pertunjukan yang biasanya digunakan dalam kalimat “*Folk Dance Performance*” “atau Pertunjukan Tari-tarian Rakyat”. (3) Pelaksanaan Tugas

misalnya dalam kalimat “In performing his/her duties”. Lebih lanjut Ruky (2002:15) mempertegas pengertian “*performance*” atau prestasi sebagai berikut : “Prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu”.

Memperhatikan beberapa pengertian yang dikemukakan, terlihat bahwa kinerja ditekankan kepada hasil atau apa yang keluar (*outcomes*) dari sebuah pekerjaan dan kontribusi seorang atau kelompok pegawai pada organisasi. Hal ini juga sejalan dengan pengertian Kinerja yang dikemukakan oleh Suryadi (1999:2), bahwa “Kinerja sebagai hasil atau output yang dicapai oleh seseorang dalam organisasi, dalam kerangka mencapai tujuan organisasi”. Pencapaian tujuan organisasi dilakukan berdasarkan hukum dan perundangan yang berlaku, legal, serta sesuai dengan moral dan etika. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, salah satu indikator penentu adalah tingkat produktivitas kerjanya yang dipengaruhi oleh tingkat kinerja para pegawai secara individual. Semakin tinggi tingkat Kinerja individu pegawai akan mengakibatkan tingkat Kinerja organisasi semakin tinggi pula yang pada akhirnya tercapai tingkat produktivitas kerja organisasi yang tinggi.

Kinerja merupakan bagian dari Manajemen Kinerja yang perlu dipahami secara utuh. Manajemen Kinerja menurut Bacal (2001 : 3) adalah “Proses komunikasi yang berlangsung terus menerus, yang dilaksanakan berdasarkan kemitraan, antara seseorang dengan penyelia langsungnya”. Manajemen kinerja berorientasi kepada pemahaman tentang : (1) fungsi kerja esensial yang diharapkan dari para karyawan, (2) seberapa besar kontribusi pekerjaan karyawan

bagi pencapaian tujuan organisasi, (3) apa arti konkretnya “melakukan pekerjaan yang baik”, (4) bagaimana karyawan dan penielianya bekerja sama untuk mempertahankan, memperbaiki, maupun mengembangkan kinerja karyawan yang sudah ada sekarang, dan (5) bagaimana prestasi kerja akan di ukur serta Mengenali berbagai hambatan kinerja dan menyingkirkannya

Manajemen Kinerja merupakan suatu sistem kerja sama antara pribadi untuk membuat setiap orang menjadi lebih baik, yang mengakibatkan kemungkinan keberhasilan organisasi semakin besar. Menurut Dharma (2005:21), Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi, menunjukkan semakin tingginya kinerja, atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Lebih lanjut dikatakan, bahwa pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan”. Pengukuran dengan menggunakan Indikator Kinerja pada level sasaran, digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan Indikator Kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, Pengukuran Kinerja berfungsi untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Menurut Irawan (dalam BKN, 2001:4), “untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan

capaian kinerja pada tahun sebelumnya”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa Pengukuran Kinerja yang dilakukan mencakup:

- a. Kinerja kegiatan, merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- b. Tingkat pencapaian sasaran, merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Memahami sejauhmana kinerja pegawai dalam suatu organisasi, tidaklah hanya berdasarkan pada kemampuan seseorang dalam melaksanakan tanggung jawab atau tugas dengan baik, tetapi kinerja pegawai dalam lingkup organisasi memerlukan beberapa ukuran-ukuran kinerja tertentu. Menurut Nawawi (1998: 248), “Penilaian Kinerja sebagai salah satu kegiatan manajemen sumber daya manusia dengan tujuan yang sangat luas, karena berkaitan dengan banyak kegiatan sumber daya manusia lainnya”. Penilaian Kinerja menurut Dessler (1997:2) merupakan prosedur penilaian yang meliputi: (1) penetapan standar kerja; (2) penilaian kinerja aktual karyawan dalam hubungan dengan standar-standar ini; dan (3) memberi umpan balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan kemerosotan kinerja atau terus berkinerja lebih tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya proses penilaian

bagi kinerja pegawai sebagai suatu akibat penetapan Standar Kinerja yang baik demi tercapainya suatu tujuan organisasi.

Dalam memberikan penilaian, tentu harus memahami mengapa penilaian itu penting dalam lingkungan organisasi. Dessler (1997:2) mengemukakan beberapa alasan pentingnya suatu penilaian, antara lain: “(a) penilaian memberikan informasi tentang dapat dilakukannya promosi dan penetapan gaji; (b) penilaian memberi satu peluang untuk meninjau perilaku yang berhubungan dengan kerja bawahan”. Mengingat pentingnya kedua alasan penilaian tersebut, maka proses pengembangan pegawai dengan mengurangi atau menghilangkan kemerosotan kerja pegawai dapat dilakukan. Di samping itu, melalui penilaian kinerja akan membawa manfaat pada kesempatan pengembangan karir pegawai di masa mendatang.

Penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja (*Appraisal of performance*) menurut John (dalam Dharma, 2005:37), adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang karyawan telah melaksanakan pekerjaan secara keseluruhan bukan hanya dinilai hasil fisiknya, tetapi meliputi berbagai hal, seperti kemampuan kerja, disiplin, hubungan kerja, prakarsa, kepemimpinan dan hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya. Penilaian pelaksanaan pekerjaan merupakan suatu pedoman dalam bidang personalia yang diharapkan dapat menunjukkan prestasi kerja para karyawan secara rutin dan teratur, sehingga sangat bermanfaat bagi pengembangan karir karyawan yang dinilai mampu untuk perusahaan secara

keseluruhan. Lebih lanjut John (dalam Dharma, 2005:39) mengatakan tujuan penilaian pelaksanaan pekerja adalah:

1. Untuk mengetahui keadaan keterampilan dan kemampuan setiap karyawan secara rutin.
2. Untuk digunakan sebagai dasar perencanaan bidang personalia khususnya penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja.
3. Dapat digunakan sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan karyawan seoptimal mungkin, sehingga antara lain dapat diarahkan jenjang kariernya atau perencanaan karier, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan.
4. Mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dan bawahan.
5. Mengetahui kondisi perusahaan secara keseluruhan dari bidang personalia, khususnya prestasi karyawan dalam bekerja.
6. Secara pribadi, bagi karyawan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing sehingga dapat memacu perkembangannya. Sebaliknya bagi atasan yang menilai akan lebih memperhatikan dan mengenal bawahan / karyawannya, sehingga dapat membantu dalam memotivasi karyawan dalam bekerja.
7. Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan di bidang personalia secara keseluruhan.

Langkah dalam menilai Kinerja, menurut Dessler (1997:3), yakni: "mendefinisikan pekerjaan, berarti memastikan bahwa anda dan bawahan anda sepakat tentang tugas-tugasnya dan standar jabatan. Menilai kinerja berarti

membandingkan kinerja aktual bawahan anda dengan standar-standar yang telah ditetapkan, penilaian kinerja biasanya menuntut satu atau lebih sesi umpan balik". Pada tahap ini kinerja dan kemajuan bawahan dibahas dan rencana-rencana dibuat untuk perkembangan apa saja yang dituntut. Melalui langkah-langkah tersebut akan mempermudah seorang pimpinan maupun bawahan untuk sama-sama memberikan penilaian pada dirinya didasarkan pada standar jabatan yang telah disepakati bersama.

6. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Camat

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/kota, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 126 ayat (2) menyatakan bahwa Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selanjutnya dalam ayat (3) dikatakan bahwa selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan sebagian wewenang yang dilimpahkan Bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan pemerintahan meliputi aspek;

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Memperhatikan maksud dan tujuan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota kepada Camat, maka Camat diharapkan dapat menerapkan 10 prinsip tata pemerintahan yang baik (DDN, 2004:4), yaitu:

1. Partisipasi, yaitu memberdayakan setiap warga negara untuk mempergunakan hak dan menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang

menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

2. Penegakan Hukum, yaitu mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
3. Transparansi, yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Kesetaraan, yaitu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
5. Daya Tanggap, yaitu meningkatkan kepekaan kepedulian para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali.
6. Wawasan ke depan, yaitu membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
7. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
8. Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.

9. Efisiensi dan efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
10. Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan akhlak penyelenggara pemerintah, agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.

Aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan oleh Camat dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, yaitu : standar, norma dan kebijakan pemerintah; keserasian, kemanfaatan, keluwesan, pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan standar pelayanan minimal.

B. Kerangka Berpikir

Jumlah penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2008 seluruhnya berjumlah 357.479 jiwa. Penduduk dewasa pada berjumlah 232.363 jiwa dan yang belum dewasa berjumlah 125.116 jiwa, yang memiliki KTP sebanyak 159.052 jiwa dan yang belum memiliki KTP sebanyak 73.311 orang. Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran sampai dengan tahun 2008 berjumlah 23.153, sedangkan Akta Kematian yang dikeluarkan dalam tahun 2008 sebanyak 31 Akta. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Sintang belum memiliki dokumen-dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran. Padahal bukti-bukti kependudukan tersebut sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam rangka pencatatan administrasi kependudukan.


Pemerintah Kabupaten Sintang telah membuat kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, yakni dikeluarkannya Keputusan Bupati Sintang Nomor 211 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Salah satu kewenangan yang dilimpahkan yaitu menerbitkan dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Bupati Sintang dan menandatangani Akta Kelahiran Umum. Secara khusus untuk melaksanakan administrasi dibidang Pencatatan Sipil Bupati Sintang telah mengeluarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 268 Tahun 2002 Tentang Penunjukkan Camat Selaku Pegawai Pencatatan Sipil Dan Kepala Seksi Pemerintahan Sebagai Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Dalam Kabupaten Sintang, merupakan revisi terhadap Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sintang Nomor 289 Tahun 1999 tanggal 9 Juli 1999, tentang Penunjukkan Camat Selaku Pegawai Pencatatan Sipil Dan Sekretaris Wilayah Kecamatan Sebagai Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang.

Maksud dari pelimpahan kewenangan tersebut adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik, serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip administrasi kependudukan sebagai berikut :

1. memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan yang professional;
2. meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
3. memenuhi data statistic secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta lokal;
5. mendukung pembangunan system Administrasi Kependudukan.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana tersebut di atas diharapkan akan memberikan solusi bagi pemecahan permasalahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sintang. Hal tersebut didasarkan pada suatu pengertian, bahwa suatu kebijakan dibuat adalah untuk mengatasi suatu permasalahan, sebagaimana yang diungkapkan Islamy (2000:21) bahwa Kebijakan Negara mempunyai implikasi sebagai berikut: (1) Bahwa Kebijakan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah. (2) Bahwa Kebijakan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata. (3) Bahwa Kebijakan Negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. (4) Bahwa Kebijakan Negara itu harus senantiasa ditujukan demi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Implementasi suatu kebijakan publik sering mengalami hambatan bahkan kegagalan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti antara lain komunikasi, sumber-sumber, sikap para pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan, hubungan kausalitas dan koordinasi. Sehubungan dengan kerangka pemikiran itulah penelitian ini dilaksanakan untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan dari kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sintang di bidang kependudukan dan pencatatan sipil tersebut dapat terealisasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka berfikir dari Implementasi Kebijakan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sintang dapat digambarkan dalam suatu Bagan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sintang

C. Defenisi Operasional

Untuk memberikan kejelasan terhadap skema kerangka berfikir yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, perlu memberikan batasan-batasan pengertian terhadap istilah-istilah yang akan digunakan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah Keputusan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengatasi permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sintang.
2. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah implementasi kebijakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang telah ditetapkan dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengatasi masalah kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Sintang untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas membantu Camat dalam melaksanakan tugasnya.
5. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi

Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
9. Kartu Tanda Penduduk yang di singkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kartu Keluarga yang disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
11. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
12. Pelimpahan Kewenangan adalah pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Sintang kepada Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

13. Pencatatan Sipil adalah catatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Suatu penelitian agar berhasil dengan baik diperlukan suatu rancangan yang tepat. Jenis yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah penelitian harus disesuaikan dengan tujuan dan maksud dari penelitian. Menurut Suryabrata (2000:80) “jenis penelitian dipengaruhi oleh variabel-variabel penelitian yang telah diidentifikasi”. Dalam menentukan jenis penelitian yang akan digunakan perlu diperhatikan bahwa seluruh komponen penelitian itu harus terjalin secara serasi dan tertib.

Berdasarkan uraian tersebut, jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Suryabrata (2000:18) penelitian deskriptif “adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”. Sedangkan menurut Nawawi (1983:63) “ penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian (seseorang, keluarga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya”. Alasan menggunakan rancangan penelitian deskriptif dalam penelitian ini dianggap sesuai dalam menjelaskan masalah yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang.

B. Informan Penelitian

Kabupaten Sintang terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut masing-masing memiliki karakteristik sesuai dengan kondisi wilayahnya. Dari 14 kecamatan tersebut secara purposif ditetapkan 3 (tiga) kecamatan sebagai Subjek penelitian, yaitu Kecamatan Sintang, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah. Alasan pemilihan subjek penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan tersebut mewakili 3 (tiga) wilayah pembangunan di Kabupaten Sintang yaitu Wilayah Pembangunan Tengah, Wilayah Pembangunan Timur dan Wilayah Pembangunan Utara/Daerah Perbatasan.
2. Kecamatan Sintang merupakan pusat pengembangan wilayah Kota, Kecamatan Ketungau Tengah merupakan wilayah perbatasan dengan Negara Malaysia Timur dan Kecamatan Kayan Hulu merupakan kecamatan pedalaman.
3. Kecamatan tersebut dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup pesat. Seiring dengan itu, tentunya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang diberikan juga semakin tinggi.

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas dan Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, Camat dan Kasi Pemerintahan Kecamatan dari tiga kecamatan tersebut, Para Lurah serta masyarakat yang menerima pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Pemilihan Informan tersebut ditetapkan secara purposif karena dianggap bahwa

mereka merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi dan data yang akurat dalam penelitian ini.

C. Instrumen Penelitian

Data yang ingin dijangkau dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber data (*informan*) dengan melakukan wawancara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan kajian penelitian. Data sekunder ini didapatkan dengan menggunakan instrumen pedoman review dokumen (*document review*).

Untuk memperoleh data yang akurat, maka instrumen (alat) yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman Wawancara, yaitu susunan pertanyaan yang langsung ditanyakan kepada Informan Kunci. Sejumlah pertanyaan terbuka dicantumkan untuk menjadi pedoman bagi peneliti dalam melakukan wawancara mendalam. Pertanyaan tersebut dapat saja berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan.
2. Pedoman Observasi untuk menjangkau data tentang situasi dan kondisi dari Efektivitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dalam memberikan pelayanan di Bidang Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Dokumen, yaitu dokumen-dokumen tertulis seperti undang-undang, peraturan-peraturan, Perda dan sebagainya yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

D. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu melakukan komunikasi langsung/ tanya jawab dengan Informan Kunci yang sudah ditetapkan.
2. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap aspek-aspek yang berhubungan dan memiliki pengaruh dengan masalah yang sedang diteliti.
3. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Informasi yang diperlukan melalui teknik ini adalah pengumpulan beberapa catatan-catatan atau laporan-laporan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Sintang di Bidang Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.

E. Metode Analisis Data

Metode Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam analisis data yaitu:

1. Pengumpulan Data, yaitu melakukan observasi lapangan, wawancara dengan Informan serta melakukan studi dokumentasi dengan menggunakan instrumen penelitian yang telah penulis susun sebelumnya.
2. Melakukan Transkrip Data, yaitu data atau informasi yang telah dikumpulkan dari observasi lapangan, wawancara dengan Informan serta studi dokumentasi ditranskrip kedalam bentuk ketikan.
3. Pembuatan Kodifikasi/Pemilahan Data, yaitu data yang telah ditranskrip diberi kode secara khusus sesuai jenis data (primer dan sekunder), sifat (ruang lingkup penelitian) dan klasifikasinya (Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Akta Kematian).

4. Melakukan Katagorisasi Data, yaitu data yang telah ditranskrip diberi katagori sesuai dengan kebutuhan.
5. Penyimpulan Sementara, yaitu menarik suatu kesimpulan sementara sesuai dengan kecendrungan-kecendrungan yang ada.
6. Melakukan Penggabungan Data, yaitu proses pengecekan kembali data antara satu sumber data dengan sumber data yang lainnya.
7. Menarik Kesimpulan Akhir dari proses Analisis Data yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Secara Administratif Kabupaten Sintang sampai dengan tahun 2008 terdiri dari 14 Kecamatan, yang terbagi menjadi 281 desa, dan 6 kelurahan. Sedangkan 281 desa tersebut, terbagi menjadi 636 dusun. Untuk mengetahui secara khusus, jumlah Desa, Kelurahan dan Dusun di Kecamatan Sintang, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah yang menjadi lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Banyaknya Desa, Kelurahan dan Dusun Di Kecamatan Sintang, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah

| No. | Kecamatan | Desa | Kelurahan | Dusun |
|-----|-----------------|------|-----------|-------|
| 1. | Kayan Hulu | 29 | - | 48 |
| 2. | Sintang | 9 | 6 | 15 |
| 3. | Ketungau Tengah | 20 | - | 51 |
| | Jumlah | 58 | 6 | 114 |

Sumber: Kantor PM dan Pemdes Kabupaten Sintang, 2008.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui Kecamatan Kayan Hulu merupakan Kecamatan yang jumlah Desa paling banyak. Sedangkan dari jumlah dusun, Kecamatan Ketungau Tengah merupakan Kecamatan yang paling banyak. Pertambahan jumlah Desa dan Dusun pada Kecamatan Sintang, Kecamatan Kayan

Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah disebabkan terjadi pemekaran Desa pada tahun 2007 yang lalu, dimana Kecamatan Sintang dari 4 desa menjadi 9 desa, Kecamatan Kayan Hulu dari 14 desa menjadi 29 desa dan Kecamatan Ketungau Tengah dari 13 desa menjadi 20 desa.

2. Penduduk (*Demografis*)

Perkembangan penduduk yang cukup pesat merupakan satu fenomena yang menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, permasalahan yang paling esensial adalah yang berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja / usaha serta penyediaan bahan pangan. Faktor yang sangat umum yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di suatu daerah antara lain adalah angka kelahiran, angka kematian, dan angka migrasi (migrasi datang dan migrasi masuk). Kejadian ini biasa disebut dengan kejadian vital penduduk.

Para pemakai data penduduk, khususnya para perencana, pengambil kebijakan dan peneliti sangat membutuhkan data penduduk yang ber-kesinambungan dari tahun ke tahun. Sementara sumber data yang menghasilkan data penduduk yang dapat dipakai dan dipercaya hanya menyediakan secara periodik lima tahunan, yaitu sensus penduduk pada tahun-tahun yang berakhir angka nol dan survei penduduk antar sensus pada pertengahan dua sensus berurutan. Walaupun ada sumber data kependudukan yang lain seperti registrasi penduduk, tetapi cakupan pencatatannya masih belum baik, sehingga angka ini belum dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan. Dalam upaya untuk mengetahui keadaan jumlah penduduk di luar tahun sensus dibuatlah angka proyeksi atau estimasi penduduk.

Untuk mengetahui Komposisi Penduduk Di Kecamatan Sintang, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2. Komposisi Penduduk Di Kecamatan Sintang, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008

| No. | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 1. | Kayan Hulu | 11.571 | 11.556 | 23.127 |
| 2. | S i n t a n g | 27.589 | 27.195 | 54.784 |
| 3. | Ketungau Tengah | 13.906 | 13.347 | 27.253 |
| | Jumlah | 53.066 | 52.098 | 105.164 |

Sumber: BPS Kabupaten Sintang, 2008.

Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang yang selaras dengan pola dasar Pembangunan Nasional, kebijaksanaan kependudukan diarahkan pada pengembangan penduduk sebagai sumber daya manusia yang dapat menunjang jalannya pembangunan Daerah dan Nasional. Berdasarkan angka proyeksi tahun 2008, penduduk Kabupaten Sintang berjumlah 357.479 atau rata-rata jumlah penduduk per desa sebanyak 1.272 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Sintang, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2008, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3. Kepadatan penduduk di Kecamatan Sintang, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2008

| No. | Kecamatan <i>District</i> | Luas <i>Area</i> (Km ²) | Desa <i>Villages</i> | Penduduk <i>Population</i> | Kepadatan Penduduk <i>Population Density</i> | |
|--------|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | Per Km ² | Per Desa <i>Per Village</i> |
| 1. | Kayan Hulu | 937,50 | 29 | 23.127 | 25 | 797 |
| 2. | S i n t a n g | 277,05 | 9 | 54.784 | 198 | 6.087 |
| 3. | Ketungau Tengah | 2.182,40 | 20 | 27.253 | 12 | 1.363 |
| Jumlah | | 3.396,95 | 58 | 105.164 | 78 | 2.749 |

Sumber: BPS Kabupaten Sintang, 2008.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Sintang merupakan yang paling tinggi. Hal ini wajar karena Kecamatan Sintang merupakan Ibukota Kabupaten Sintang dan merupakan wilayah Kecamatan yang paling kecil luasnya diantara kecamatan lainnya. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2000-2007 tercatat rata-rata 2,01 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun sebelumnya (2007) yang besarnya rata-rata 1,84 persen per tahun. Jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk (lpp) kecamatan maka akan terlihat ada beberapa kecamatan yang mengalami pertumbuhan minus, seperti kecamatan Ambalau lpp-nya minus 0,37 persen, fenomena ini diduga dari banyaknya karyawan (orang) yang pindah keluar daerah yang berkaitan dengan perusahaan tutup/tidak beroperasi lagi.

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Sintang, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2006 – 2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Sintang, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2006 – 2008

| No. | Kecamatan | 2006 | 2007 | 2008 |
|--------|-----------------|------|------|------|
| 1. | Kayan Hulu | 2,45 | 2,32 | 2,43 |
| 2. | S i n t a n g | 4,39 | 3,93 | 3,81 |
| 3. | Ketungau Tengah | 2,24 | 2,14 | 2,27 |
| Jumlah | | 3,02 | 2,79 | 2,83 |

Sumber: BPS Kabupaten Sintang, 2009.

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Sintang, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2006 – 2008 menunjukkan kecenderungan yang bervariasi. Pada tahun 2007 menunjukkan penurunan dari tahun 2006, namun pada tahun 2008 cenderung naik dari tahun 2007.

Penyebaran penduduk Kabupaten Sintang tidak merata antar kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Sintang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 54.784 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 3,81 persen selama kurun waktu 2000-2008, sedangkan yang menjadi posisi kedua yaitu Kecamatan Sepauk dengan penduduk sebanyak 44.293 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk

sebesar 1,79 persen, yang menjadi urutan ketiga adalah kecamatan Sungai Tebelian dengan jumlah penduduk 27.570 jiwa serta lpp sebesar 1,19 persen.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2008 tercatat 275.340 jiwa, mengalami penambahan dari tahun sebelumnya sebesar 8.172 jiwa atau 3,06 persen. Jika dilihat dari sektor lapangan usaha maka sektor pertanian masih tetap mendominasi sektor-sektor lainnya, yaitu sebesar 80,62 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terjadi kenaikan sebesar 3,77 persen.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kantor Departemen Tenaga Kerja terjadi penurunan yaitu sebesar 2.035 jiwa pada tahun 2007 menjadi 1686 jiwa pada tahun 2008. Dari seluruh tenaga kerja yang terdaftar pada tahun 2008 disalurkan sebanyak 190 orang, ini berarti mengalami penurunan dengan jumlah yang disalurkan pada tahun 2007. Pencari kerja terbanyak yang terdaftar pada tahun 2006 ini rata-rata berpendidikan terakhir SMTA ke atas.

3. Infrastruktur Daerah

Infrastruktur Daerah Kabupaten Sintang saat ini masih belum terbangun dengan baik. Panjang jaringan jalan sampai dengan tahun 2008 sepanjang 2.887,14 kilometer. Panjang jalan ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun 2008 ada status jalan baru yaitu status jalan desa. Ditinjau dari jenis permukaannya, 21,02 persen jalan beraspal, 6,61 persen jalan kerikil dan 72,37 persen jalan tanah. Sedangkan kalau ditinjau dari kondisinya 19,2 persen baik, 44 persen sedang, 16 persen rusak dan 20,8 persen rusak berat.


Panjang jalan kecamatan dan jalan desa seluruhnya sepanjang 1761,79 km, namun baru sekitar 56,93 km yang beraspal. Sebagian besar prasarana jalan yang ada merupakan jalan tanah. Rata-rata jalan untuk menuju Ibu kota Kecamatan sudah dibangun, tetapi kondisinya cukup memprihatinkan. Jaringan jalan untuk menuju desa-desa strategis pada saat ini masih banyak yang belum dibangun.

B. Proses Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk

Peristiwa Kependudukan, adalah kejadian yang dialami penduduk, yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap Penerbitan atau Perubahan: Kartu Keluarga (KK); Kartu Tanda Penduduk (KTP); Surat Keterangan Kependudukan (Pindah Datang, Perubahan Alamat, Status Tinggal terbatas menjadi tetap). Peristiwa Penting, adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi: Kelahiran, Kematian; Lahir Mati; Perkawinan; Perceraian; Pengakuan Anak; Pengangkatan Anak; Pengesahan Anak; Perubahan Nama; dan Perubahan Status Kewarganegaraan.

Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Sintang adalah merupakan salah satu program pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sintang. Kartu Tanda Penduduk yang di singkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prosedur Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 4.1. Prosedur Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Sintang

Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, bahwa pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Sintang dilaksanakan oleh Camat. Hal tersebut sebagai tindaklanjut dari Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Salah satu kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan yaitu :

1. Menerbitkan dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Bupati Sintang;
2. Memberikan dan menandatangani Akta Kelahiran Umum;
3. Memberikan Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan dalam Kabupaten Sintang;

4. Memberikan Surat Keterangan lainnya yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Persyaratan untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan penjelasan pegawai yang menangani penerbitan Kartu Tanda Penduduk pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sintang untuk semua kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar dari Ketua RT.
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah.
- c. Foto copy Kartu Keluarga.
- d. Pasfoto ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar.
- e. Kartu Tanda Penduduk yang lama (bagi perpanjangan)
- f. Surat Pindah bagi mereka yang pindah datang.

Berdasarkan penjelasan Camat Sintang, Camat Ketungau Tengah dan Camat Kayan Hulu, bahwa waktu yang dibutuhkan untuk proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk mulai dari yang bersangkutan (pemohon) mengurusnya di tingkat RT sampai ke kecamatan dibutuhkan waktu antara 1 sampai 6 hari. Khusus bagi yang bertempat tinggal di dalam kota atau di Ibu kota kecamatan waktu yang dibutuhkan relatif cepat, namun bagi yang bertempat tinggal di desa yang jauh dari kota atau ibu kota kecamatan waktu yang dibutuhkan cukup lama. Hal tersebut disebabkan transportasi dari desa ke ibu kota kecamatan maupun sebaliknya belum lancar.

Biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk Sesuai dengan Perda Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi

Kependudukan adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan disetor kepada Kasi Pemerintahan, yang selanjutnya oleh Kasi Pemerintahan disetor kepada Bandaharawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Selain itu berdasarkan penjelasan Lurah Kapuas Kiri Hilir dan Lurah Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang, untuk biaya pembuatan surat pengantar dari RT sebesar Rp. 5.000,- dan Surat pengantar Lurah juga sebesar Rp. 5.000,-. Apabila dijumlahkan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk membuat Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp. 15.000,-

Biaya sebagaimana tersebut adalah biaya yang dikeluarkan hanya untuk pembuatan dokumen KTP saja. Menurut penjelasan Tokoh Masyarakat Kecamatan Kayan Hulu, disamping biaya-biaya tersebut masyarakat masih mengeluarkan biaya lagi terutama bagi masyarakat yang tinggal di desa-desa yang jauh dari Ibukota kecamatan yaitu untuk biaya transportasi. Sedangkan transportasi pada daerah-daerah pedalaman di Kabupaten Sintang sebagian besar menggunakan transportasi sungai dimana biayanya sangat besar apabila dibandingkan dengan biaya transportasi darat. Disamping itu waktu yang digunakan juga cukup lama karena jalur sungai yang ada kadang-kadang tidak lancar apabila air surut. Oleh karena itulah, salah satu alasan masyarakat yang ada di pedalaman banyak yang tidak mengurus KTP kecuali memang sangat diperlukan sekali.

Untuk mengetahui jumlah penduduk secara keseluruhan dengan jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP di Kecamatan Sintang, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Kayan Hulu Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5. Perbandingan Jumlah Penduduk Dengan Jumlah Wajib KTP Di Kecamatan Sintang, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Kayan Hulu Tahun 2008

| No | Kecamatan | Jumlah penduduk | | | Jumlah Wajib KTP | | | % |
|----|-----------------|-----------------|--------|---------|------------------|--------|--------|-------|
| | | Lk | Pr | Jumlah | Lk | Pr | Jumlah | |
| 1 | Sintang | 27.589 | 27.195 | 54.784 | 19.525 | 16.633 | 36.158 | 66,00 |
| 2 | Ketungau Tengah | 13.906 | 13.347 | 27.253 | 9.143 | 7.481 | 16.624 | 60,99 |
| 3 | Kayan Hulu | 11.571 | 11.556 | 23.127 | 8.057 | 7.438 | 15.495 | 66,99 |
| | Jumlah | 53.066 | 52.098 | 105.164 | 36.725 | 31.552 | 68.277 | 64,92 |

Sumber: Data Lapangan, Diolah April 2009.

Jumlah Wajib KTP Di Kecamatan Sintang, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Kayan Hulu Tahun 2008 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk cukup tinggi yaitu rata-rata di atas 60%. Dengan kondisi tersebut, tentunya pelayanan KTP harus lebih dioptimalkan karena banyaknya Jumlah Wajib KTP yang harus dilayani. Data tabel 4.5 menunjukkan pada Kecamatan Sintang jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP adalah 36.158 orang atau 66,00 % dari jumlah penduduk keseluruhan. Pada Kecamatan Ketungau Tengah jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP adalah 16.624 orang atau 60,99 % dari jumlah penduduk keseluruhan. Sedangkan di Kecamatan Kayan Hulu jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP adalah 15.495 orang atau 66,99 % dari jumlah penduduk keseluruhan. Pada tiga

Kecamatan tersebut jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP adalah 68.277 orang atau sebesar 64,92%.

Selanjutnya, perbandingan Jumlah Penduduk Dewasa (Wajib KTP) yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Sintang, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Kayan Hulu Tahun 2006 - 2008 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.6. Perbandingan Jumlah Penduduk Wajib KTP yang telah memiliki KTP dengan yang belum memiliki KTP di Kecamatan Sintang, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Kayan Hulu Tahun 2006 - 2008

| No | Kecamatan | Jumlah Wajib KTP (Tahun) | | | Telah Memiliki KTP (Tahun) | | | Prosentase Wajib KTP Yang Telah Memiliki KTP (%) | | |
|----|--------------------|-----------------------------|--------|--------|-------------------------------|--------|--------|---|-------|------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | Sintang | 34.856 | 35.653 | 36.158 | 26.321 | 27.743 | 28.223 | 75,51 | 77,81 | 78,1 |
| 2 | Ketungau Tengah | 14.234 | 15.457 | 16.624 | 7.011 | 8.221 | 9.309 | 49,25 | 53,12 | 55,9 |
| 3 | Kayan Hulu | 13.577 | 14.668 | 15.495 | 6.543 | 7.251 | 8.057 | 48,22 | 54,92 | 51,9 |
| | Rata-Rata | 62.657 | 65.778 | 68.277 | 39.875 | 43.215 | 45.589 | 57,66 | 61,95 | 66,7 |

Sumber: Data Lapangan, Diolah April 2009.

Berdasarkan data tabel 4.6, Prosentase Wajib KTP Yang Telah Memiliki KTP di Kecamatan Sintang, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Kayan Hulu cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, Jumlah Penduduk Wajib KTP yang belum memiliki KTP di Kecamatan Sintang, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Kayan Hulu juga masih cukup tinggi. Pada tahun 2008, Penduduk

wajib KTP yang telah memiliki KTP di Kecamatan Sintang adalah 28.223 orang atau 78,1 %, sedangkan yang belum memiliki KTP adalah 7.935 orang atau 21,9 %. Di Kecamatan Ketungau Tengah Penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP adalah 9.309 orang atau 55,9%, sedangkan yang belum memiliki KTP adalah 7.315 orang atau 44,1%. Di Kecamatan Kayan Hulu Penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP adalah 8.057 orang atau 51,9%, sedangkan yang belum memiliki KTP adalah 7.438 orang atau 48,1%. Sedangkan secara keseluruhan pada tiga kecamatan tersebut Penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP adalah 45.589 orang atau 66,7%, sedangkan yang belum memiliki KTP adalah 22.688 orang atau 33,3%.

Data tersebut menunjukkan bahwa masih ada penduduk yang wajib memiliki KTP namun belum atau tidak memiliki KTP yaitu sebesar 33,3% dari jumlah wajib KTP secara keseluruhan. Namun demikian, jumlah wajib KTP yang telah memiliki KTP persentasenya cukup besar yaitu 66,7%. Peningkatan jumlah tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah kecamatan melakukan sosialisasi kepada para pelajar setingkat SLTA Sasaran kepada para pelajar SLTA ini selain sebagai bentuk pelayanan kependudukan, juga karena pada kelompok ini pertumbuhan setiap tahunnya cenderung meningkat.

Daftar Hasil Kegiatan Pelayanan Penerbitan KTP Di Sekolah-Sekolah Kecamatan Sintang, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Kayan Hulu tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7. Daftar Hasil Kegiatan Pelayanan Penerbitan KTP Di Sekolah-Sekolah Kecamatan Sintang, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Kayan Hulu

| No. | Nama Sekolah | Tgl Pelayanan | Jumlah KTP |
|-----|--------------------------|---------------|---------------|
| 1 | SMU N 1 SINTANG | 14-02-2008 | 48 lb |
| 2 | SMU N 2 SINTANG | 14-02-2008 | 65 lb |
| 3 | SMU N 3 SINTANG | 14-02-2008 | 156 lb |
| 4 | SMU PANCASETYA SINTANG | 21-02-2008 | 107 lb |
| 5 | SMK NEGERI SINTANG | 21-02-2008 | 34 lb |
| 6 | SMK KARTINI SINTANG | 21-02-2008 | 25 lb |
| 7 | SMU SINAR KASIH SINTANG | 28-02-2008 | 48 lb |
| 8 | SMU NUSANTARA INDAH | 28-02-2008 | 16 lb |
| 9 | SMU MUJAHIDIN SINTANG | 28-02-2008 | 91 lb |
| 10 | SMU MUHAMMADIYAH SINTANG | 06-03-2008 | 6 lb |
| 11 | SMK MUHAMMADIYAH SINTANG | 06-03-2008 | 114 lb |
| 12 | SMA 1 MERAKAI | 06-03-2008 | 43 lb |
| | JUMLAH | | 753 lb |

Sumber: Data Lapangan, Diolah April 2009.

Data Tabel 4.7 menunjukkan bahwa tidak semua sekolah secara optimal membuat KTP sesuai dengan isi penyuluhan. Memperhatikan data tersebut, akan tergambar pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan KTP belum optimal. Indikasi hal tersebut adalah, berdasarkan data yang disajikan terdahulu menunjukkan jumlah penduduk wajib memiliki KTP yang telah memiliki KTP dibandingkan dengan jumlah penduduk yang belum memiliki KTP, terjadi perbedaan yang cukup besar yaitu 33,4%. Apabila dikaitkan dengan kinerja merupakan bagian dari manajemen kinerja, seyogyanya apabila melihat kegunaan dari Kartu Tanda Penduduk sebagai kewajiban setiap penduduk (wajib KTP) maka angka wajib KTP yang memiliki KTP harus lebih besar

lagi, karena manajemen kinerja adalah merupakan suatu sistem kerja sama antara pribadi untuk membuat setiap orang menjadi lebih baik, yang mengarah kepada kemungkinan keberhasilan organisasi semakin besar. Salah satu indikator penentu keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya adalah tingkat produktivitas kerjanya yang dipengaruhi oleh tingkat kinerja para pegawai secara individual. Semakin tinggi tingkat kinerja individu pegawai, akan mengakibatkan tingkat kinerja organisasi semakin tinggi pula yang pada akhirnya tercapai tingkat produktivitas kerja organisasi yang tinggi.

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan, uraian tugas pemerintah Kecamatan serta memperhatikan kebijakan dan program pada Seksi Pemerintahan, maka salah satu sasaran pokok yang harus dilaksanakan adalah tercapainya target kepemilikan KTP secara optimal. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka perlu diwujudkan terlebih dahulu sasaran antara, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP. Oleh karena itu perlu ditetapkan kebijakan operasional, yakni melaksanakan Sosialisasi secara berkala dan menyeluruh tentang kepemilikan Kartu Tanda Penduduk kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sintang telah membuat beberapa kebijakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan-kecamatan yang meliputi :

1. Memberikan kemudahan dalam pelayanan pembuatan dokumen keluarga/pribadi baik KK, KTP maupun Akta.

2. Menerapkan Standarisasi dalam Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Penyuluhan dan Pelayanan Kepada Masyarakat
4. Merekomendasikan Staf untuk mengikuti setiap kesempatan Diklat / Kursus / Job training dll.

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, ditetapkan program-program sebagai berikut: Standarisasi Pelayanan, Standarisasi dalam pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil, Pelayanan khusus di lapangan, serta Pendidikan dan latihan. Agar tujuan dapat dicapai sebagaimana yang di inginkan, maka ditetapkan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Standarisasi Pelayanan, yaitu melaksanakan Pengkajian untuk menetapkan standarisasi pelayanan;
2. Standarisasi dalam pengelolaan administrasi kependudukan dan capil :
 - a. Heregistrasi data penduduk
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan program di bidang kependudukan dan catatan sipil;
3. Pelayanan khusus di lapangan :
 - a. Melaksanakan penyuluhan di desa-desa;
 - b. Melaksanakan pelayanan akta langsung jadi di Desa-Desa.
4. Pendidikan dan Latihan
 - a. Mengikutsertakan staf untuk mengikuti diklat penjenjangan / diklat teknis fungsional;

- b. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk tugas belajar, khusus dan lainnya.

Namun demikian, berdasarkan penjelasan Camat Sintang, Ketungau Tengah dan Kayan Hulu, program yang telah dirumuskan pemerintah Kabupaten Sintang tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal ditingkat kecamatan, karena terbentur kepada terbatasnya pendanaan dan kualitas sumber daya aparatur yang ada. Anggaran yang dialokasikan pada Daftar Penggunaan Anggaran Kecamatan memang sangat terbatas sekali. Dana untuk pelayanan kependudukan hanya ditumpangkan pada Pos Anggaran kegiatan yang lain yang jumlahnya sangat kecil sekali. Disisi lain jika melihat kondisi geografis kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang yang transportasinya sebagian besar melalui sungai, maka seyogyanya dana untuk kegiatan tersebut dianggarkan dalam jumlah yang cukup besar. Sehingga dengan demikian program-program yang telah dibuat dapat dilaksanakan secara maksimal.


2. Pelayanan Akte Kelahiran

Akte Kelahiran merupakan catatan atau peristiwa penting tentang seseorang yang dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah. Akte Kelahiran berlaku secara Universal atau berlaku secara umum, artinya tidak hanya didalam negeri tetapi berlaku dimana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, seyogyanyalah setiap Warga Negara memiliki Akte Kelahiran tersebut.

Dalam pelaksanaan pelayanan dibidang pembuatan Akte Kelahiran, pemerintah kecamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, meneliti dan memeriksa berkas penerbitan akte kelahiran. Menurut

penjelasan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sintang, bahwa dalam melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak Tanggal Kelahiran. Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah bagi Warga Negara Indonesia atau mendapat Penetapan Pengadilan bagi Orang Asing.

Prosedur Pelayanan Akta Kelahiran di Pemerintah Kecamatan dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 4.2. Prosedur Pelayanan Akta Kelahiran Pada Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Sintang

Pencatatan Kelahiran dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Dalam hal tempat Peristiwa Kelahiran berbeda dengan Tempat Tinggal atau Domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran berkewajiban memberitahukan hal dimaksud kepada Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili. Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di Luar Negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Unit Kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota berdasarkan Laporan Penduduk paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata. Pencatatan Peristiwa Kelahiran di Luar Negeri menggunakan Formulir Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Negeri, dengan Kode F-2.05.

Memperhatikan kondisi geografis Kabupaten Sintang yang transportasinya kurang lancar, Bupati Sintang telah mengangkat Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk membantu kelancaran Pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah yang berkedudukan di Kecamatan. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Sintang Nomor 268 Tahun 2002 Tentang Penunjukkan Camat Selaku Pegawai Pencatatan Sipil Dan Kepala Seksi Pemerintahan Sebagai Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Dalam Kabupaten Sintang merupakan revisi atau hasil evaluasi terhadap Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sintang Nomor 289 Tahun 1999 tanggal 9 Juli 1999, tentang Penunjukkan Camat Selaku Pegawai Pencatatan Sipil Dan Sekretaris

Wilayah Kecamatan Sebagai Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang. Tujuan penetapan keputusan tersebut untuk mendekatkan Pelayanan Catatan Sipil dalam Daerah Hukum Catatan Sipil Kabupaten Sintang.

Penunjukan Camat Selaku Pegawai Pencatatan Sipil Dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Dalam Daerah Kabupaten Sintang adalah merupakan langkah kebijakan yang strategis mengingat kondisi geografis wilayah Kabupaten Sintang yang cukup luas dan sulit transportasinya. Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Camat sebagai pejabat yang ditunjuk sebagai Pegawai Pencatatan Sipil mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menandatangani Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bupati Sintang.
2. Mencatat dalam Register yang telah tersedia dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Umum
3. Mencatat dalam Register yang telah tersedia dan menerbitkan Surat Izin untuk Perkawinan.
4. Menyimpan dan memelihara Register Akta-akta Catatan Sipil beserta kelengkapannya.
5. Melaporkan kegiatan setiap bulan kepada Bupati Sintang melalui Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sintang setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya.

Adapun tugas Pejabat yang ditunjuk sebagai Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Menerima Laporan-laporan mengenai Mutasi Vertikal Penduduk yang terjadi dalam wilayah kerjanya yang meliputi Laporan Kelahiran dan Kematian. Selanjutnya meneruskan Laporan Kelahiran dan Kematian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang untuk dicatat dalam Register yang tersedia dan menerbitkan Kutipan Akta yang bersangkutan.
2. Menyampaikan Laporan Kependudukan setiap bulan kepada Bupati Sintang melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya.
3. Melakukan Penyuluhan Catatan Sipil.
4. Menerima dan menyetorkan Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang setiap bulannya

Dasar Hukum atau Peraturan yang mengatur tentang Penerbitan Akta Kelahiran Umum sampai sekarang masih menggunakan Stablad peninggalan Belanda. Hal ini dimungkinkan, karena berdasarkan penjelasan Tambahan Pasal II yang menyatakan, bahwa selama belum ada Peraturan Perundang-Undangan yang baru, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang ada tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dinyatakan masih berlaku. Untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sintang telah membuat Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Akta Kelahiran oleh Camat selaku Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, dengan ketentuan antara lain untuk kelahiran umum selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja

sejak tanggal Kelahiran serta selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja bagi Golongan Eropa (WNA). STBLD yang digunakan adalah:

1. Stbld 1849 Nomor 25 (tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa)
2. Stbld 1917 Nomor 120 jo 1919 Nomor 81 (Tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa).
3. Stbld 1920 Nomor 751 jo 1936 Nomor 564 (Tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia).
4. Stbld 1933 Nomor 75 jo 1936 Nomor 607 (Tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia, Kristen, Jawa, Madura dan Minalasa).

Menurut Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, persyaratan yang harus dilengkapi pemohon adalah sebagai berikut:

1. Mengisi Blangko Permohonan/Laporan Kelahiran
2. Foto Copy KTP Orang Tua (Ayah dan Ibu)
3. Foto Copy KTP 2 (dua) Orang Saksi.
4. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Para Medis/Dokter yang menolong.
5. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan (A3).
6. Foto Copy Akta Nikah/Perkawinan Orang Tua.
7. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
8. Dokumentasi Imigrasi Orang Tua bagi WNA.

Arsip Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Camat agar disimpan dengan baik ditempat yang aman dan mudah dicari apabila diperlukan, guna untuk membuat Kutipan Kedua Akta yang telah dikeluarkan. Laporan Pengeluaran Akta Kelahiran

Umum disampaikan setiap bulan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang dan Rekapitulasi Pertahunan disampaikan setiap akhir Tahun Anggaran. Adapun tata cara pembuatan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut:

1. Pengisian/Pencatatan Register Akta Kelahiran ditulis dengan jelas dengan menggunakan pulpen bertinta hitam.
2. Pengisian Kutipan Akta Kelahiran diketik dengan Mesin Tik/Computer.
3. Sebelum pengisian/pencatatan Register Akta Kelahiran lebih dahulu dicatat/dimuat dalam Buku Pembantu.
4. Sebelum di tanda tangani Kutipan Akta Kelahiran oleh Camat selaku Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, agar diteliti kebenaran data yang diketik dan diparaf Pejabat yang berwenang.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan, menetapkan biaya pembuatan Akta Kelahiran sebagai berikut :

Tabel 4.8. Biaya Pembuatan Akta Kelahiran Berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002

| No | Keterangan | Jumlah Biaya |
|----|---------------------------------|--------------|
| | 1. Bagi WNI : | |
| | a. Anak I dan II | Rp. 7.500,- |
| | b. Anak III dan seterusnya | Rp. 12.500,- |
| | c. Kutipan kedua dan seterusnya | Rp. 12.500,- |
| | 2. Bagi WNA | |
| | a. Anak I dan II | Rp. 20.000,- |
| | b. Anak II dan seterusnya | Rp. 35.000,- |
| | c. Kutipan kedua dan seterusnya | Rp. 35.000,- |

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang, 2008.

Walaupun Biaya Pembuatan Akta Kelahiran telah ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002, namun dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang warga masyarakat yang sedang mengurus Akta Kelahiran, diketahui bahwa biaya yang harus dikeluarkannya lebih besar dari yang telah ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002. Jumlah biaya yang harus dikeluarkan berkisar antara Rp 50.000 – Rp 60.000. Berdasarkan penjelasan Lurah Kapuas Kiri Hilir dan Lurah Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang, bahwa untuk pembuatan Surat Keterangan A3 dari desa/kelurahan dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,-. Biaya ini tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang, namun atas pertimbangan pelayanan jasa administrasi kelurahan/desa.

Kelahiran Bayi dalam keadaan Mati, berdasarkan penjelasan Kepala Bidang Pencatatan Sipil dicatat oleh Unit Kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sintang berdasarkan Laporan Penduduk paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak Kelahiran. Pencatatan Kelahiran Bayi direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Surat Keterangan Lahir Mati. Pencatatan Peristiwa Lahir Mati menggunakan: Formulir Pelaporan Lahir Mati, dengan Kode F-2.06; Surat Keterangan Lahir Mati, dengan Kode F-2.07; dan Formulir Pelaporan Lahir Mati Orang Asing, dengan Kode F-2.08.

Untuk mengetahui pelayanan Akta Kelahiran pada Kecamatan Sintang, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Kayan Hulu Tahun 2006 - 2008 berdasarkan Laporan Tahunan Pemerintah Kecamatan yang disampaikan kepada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sebagai tindak lanjut dari Penugasan Camat sebagai Pegawai Pencatatan Sipil dan Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil yang dihimpun pada Seksi Pemerintahan masing-masing kecamatan tersebut yang direkapitulasi dari laporan yang disampaikan setiap bulan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.4.9. Perbandingan Antara Jumlah Kelahiran Dengan Jumlah Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Pada Kecamatan Sintang, Ketungau Tengah dan Kayan Hulu Tahun 2006 – 2008

| No | Kecamatan | Jumlah Kelahiran (Tahun) | | | Akta Kelahiran Yang Diterbitkan (Tahun) | | | Prosentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Dari Jumlah Kelahiran (%) | | |
|----|-----------------|--------------------------|------|------|---|------|------|--|-------|-------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | Sintang | 549 | 617 | 715 | 466 | 553 | 651 | 84,88 | 89,62 | 91,05 |
| 2 | Ketungau Tengah | 112 | 96 | 102 | 27 | 30 | 35 | 24,10 | 31,25 | 34,31 |
| 3 | Kayan Hulu | 108 | 89 | 97 | 11 | 13 | 19 | 10,18 | 14,60 | 19,59 |
| | Rata-Rata | 769 | 802 | 914 | 504 | 596 | 705 | 65,53 | 74,31 | 77,13 |

Sumber: Data Lapangan, Diolah April 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, terdapat perbedaan yang sangat tajam Prosentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Dari Jumlah Kelahiran antara Kecamatan Sintang dengan Kecamatan Ketungau Tengah dan Kayan Hulu. Pada tahun 2008, Prosentase Akta Kelahiran yang diterbitkan dari jumlah kelahiran di Kecamatan Sintang cukup tinggi yaitu 91.05 % atau 651 Akta dari jumlah kelahiran yaitu sebanyak 715 kelahiran. Dengan demikian, kinerja Pemerintah Kecamatan Sintang dalam memberikan pelayanan akta kelahiran cukup baik. Sedangkan di Kecamatan

Ketungau Tengah Prosentase Akta Kelahiran yang diterbitkan dari jumlah kelahiran selama tahun 2008 sangat rendah yaitu hanya 35 Akta atau 32,60% dari jumlah kelahiran sebanyak 102 kelahiran. Sama halnya dengan Kecamatan Ketungau Tengah, Prosentase Akta Kelahiran yang diterbitkan dari jumlah kelahiran di Kecamatan Kayan Hulu belum optimal yaitu hanya 19,59 % atau 19 Akta dari 97 kelahiran selama tahun 2008.

Data pada tabel 4.9 juga memperlihatkan bahwa, walaupun Prosentase Akta Kelahiran yang diterbitkan dari Jumlah Kelahiran cenderung meningkat setiap tahunnya, namun demikian, jumlah bayi lahir yang belum memiliki Akta Kelahiran khususnya di Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Kayan Hulu juga masih cukup tinggi. Berdasarkan penjelasan Camat Ketungau Tengah dan Camat Kayan Hulu, belum optimalnya penerbitan Akta Kelahiran adalah dikarenakan masih banyak warga masyarakat yang belum memahami arti penting (kegunaan) dari Akta tersebut. Warga masyarakat menganggap bahwa Akta Kelahiran tersebut belum terlalu mendesak digunakan, paling-paling pada saat anak-anak apabila mau masuk sekolah. Sebagian warga menganggap Akta Kelahiran hanya digunakan untuk orang mengurus paspor saja. Sementara untuk masyarakat Kecamatan Ketungau Tengah apabila mereka berkunjung keluar negeri (Serawak Malaysia Timur) cukup hanya dengan jaminan keluarga mereka yang ada disana saja, artinya segala KTP, Akta dan sebagainya tidak diperlukan.

Sesuai penjelasan Camat tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman warga terhadap arti penting dokumen kependudukan bagi seorang Warga Negara sangat

kurang. Padahal apabila dilihat dari fungsi dan kegunaan Akta Kelahiran tersebut sangat penting sekali terutama bagi masyarakat yang akan meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, keluar negeri, bekerja dan sebagainya. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam memberikan kemudahan dalam pengurusan Akta Kelahiran adalah melakukan pelayanan ditempat, artinya petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan petugas dari kecamatan melaksanakan kunjungan ke desa-desa yang strategis untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dan sekaligus mengadakan pelayanan ditempat tersebut. Upaya yang dilakukan tersebut apabila dikaitkan dengan salah satu fungsi Aparatur Pemerintah sebagai Abdi Masyarakat, maka sudah sewajarnya melakukan pelayanan yang cepat, tepat dan mudah. Implementasi konsep pelayanan berwawasan masyarakat mengedepankan pelayanan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat.

Berbagai langkah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Sintang pada hakekatnya sudah tepat dan sejalan dengan tujuan pemberian Otonomi Daerah yang berorientasi pada Pelayanan Masyarakat. Apa yang dilakukan Pemerintah tersebut akan berdampak luas terhadap masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Artinya Pemerintah Daerah telah berupaya untuk mengembangkan konsep pelayanan masyarakat dengan mengunjungi tempat-tempat strategis untuk memberikan pelayanan Akta Kelahiran. Namun harus disadari, bahwa dalam perjalanannya sering menemui adanya

hambatan-hambatan, baik secara teknis maupun secara administratif. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, baik menyangkut karakteristik program-program kebijakan yang dijalankan maupun oleh aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk memperbaiki implementasi kebijakan di Kabupaten Sintang ada beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain mempermudah prosedur pengurusan yakni dengan memperpendek jalur-jalur birokrasi yang harus ditempuh.

3. Pelayanan Akta Kematian

Setiap warga yang meninggal dunia (Kematian) wajib di laporkan oleh keluarga atau yang mewakili keluarga kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Berdasarkan laporan tersebut pejabat Pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.

Pencatatan setiap Kematian dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Tanggal Kematian. Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dilaksanakan setelah mendapat izin Atasan Pejabat Pencatat Sipil. Pencatatan Kematian dilakukan dengan menggunakan; (1) Formulir Pelaporan Kematian, dengan Kode F-2.15; (2) Surat Keterangan Kematian, dengan Kode F-2.16; (3) Register Akta Kematian, dan (4) Kutipan Akta Kematian. Menurut penjelasan Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang yang bertugas memberikan pelayanan akta catatan

sipil, bahwa pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak Tanggal Kematian dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai Catatan Pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Dalam hal Tempat Peristiwa Kematian berbeda dengan Domisili (di luar Kabupaten Sintang), Unit Kerja yang menerbitkan Register dan Kutipan Akta Kematian memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang. Pencatatan Kematian menggunakan Formulir Pelaporan Kematian di Luar Domisili, dengan Kode F-2.17.

Tabel 4.10. Biaya Pembuatan Akta Kematian Berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002

| No | Keterangan | Jumlah Biaya |
|----|---|--|
| 1. | Bagi WNI : | |
| | <ul style="list-style-type: none"> a. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian b. Kutipan kedua akta kematian dan seterusnya | <ul style="list-style-type: none"> Rp. 7.500,- Rp. 10.000,- |
| 2. | Bagi WNA | |
| | <ul style="list-style-type: none"> a. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian b. Kutipan kedua akta kematian dan seterusnya | <ul style="list-style-type: none"> Rp. 15.000,- Rp. 17.500,- |

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang, 2008.

Walaupun Biaya Pembuatan Akta Kematian telah ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002, namun dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang warga masyarakat yang sedang mengurus Akta

Kematian keluarganya, diketahui bahwa biaya yang harus dikeluarkannya lebih besar dari yang telah ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002. Jumlah biaya yang harus dikeluarkan berkisar antara Rp 20.000 – Rp 35.000. Oleh karena itulah, menurutnya salah satu kendala banyak warga masyarakat didesanya enggan mengurus akta Kematian, terutama mereka yang berpenghasilan kecil. Disamping itu juga, Akta Kematian tidaklah terlalu dibutuhkan terutama bagi warga masyarakat biasa yang tinggal jauh di dusun-dusun. Namun demikian, secara factual pemberian pelayanan Akta Kematian pada Kecamatan Sintang, Ketungau Tengah dan Kayan Hulu telah dilaksanakan, walaupun masih terdapat beberapa faktor yang masih menjadi kendala, antara lain tidak banyak orang yang melaporkan kematian keluarganya kepada petugas yang ada.

Kematian Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dicatat oleh Unit Kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota berdasarkan Laporan Keluarga paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud menggunakan Formulir Pelaporan Kematian WNI di Luar Negeri, dengan Kode F-2.18. Pencatatan Kematian direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri, dengan Kode F-2.19. Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Tinggal Terbatas di Luar Negeri dicatat oleh Unit Kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Tempat Domisili yang bersangkutan, berdasarkan Laporan Keluarga paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak kedatangan. Pencatatan Kematian

sebagaimana dimaksud direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan Tanda Butki Pelaporan Kematian Luar Negeri. Pencatatan Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Tinggal Terbatas di Luar Negeri menggunakan Formulir Pelaporan Kematian Orang Asing, dengan Kode F-2.20.

Untuk mengetahui perbandingan antara jumlah kematian dengan jumlah Akta Kematian yang diterbitkan pada Kecamatan Sintang, Ketungau Tengah dan Kayan Hulu Tahun 2006 - 2008 dapat dilihat pada table 4.11 berikut ini.

Tabel 4.11. Perbandingan Antara Jumlah Kematian Dengan Jumlah Akta Kematian Yang Diterbitkan Pada Kecamatan Sintang, Ketungau Tengah dan Kayan Hulu Tahun 2006 – 2008

| No | Kecamatan | Jumlah Kematian | | | Akta Kematian Yang Diterbitkan | | | Prosentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Dari Jumlah Kematian | | |
|----|-----------------|-----------------|------|------|--------------------------------|------|------|--|-------|-------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | Sintang | 13 | 16 | 17 | 4 | 5 | 4 | 30,76 | 31,25 | 23,53 |
| 2 | Ketungau Tengah | 10 | 11 | 8 | - | 2 | 2 | - | 18,18 | 25,00 |
| 3 | Kayan Hulu | 7 | 11 | 7 | - | - | 1 | - | - | 14,28 |
| | Rata-Rata | 30 | 38 | 32 | 4 | 7 | 7 | 11,11 | 10,55 | 21,87 |

Sumber: Data Lapangan, Diolah April 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, Prosentase Akta Kematian Yang Diterbitkan jika dibandingkan dengan Jumlah Kematian relatif kecil. Akta Kematian Yang Diterbitkan di Kecamatan Sintang selama tahun 2008 yaitu 4 Akta dari 17 kematian. Apabila dilihat dari prosentasenya hanya 23,53%, ini menunjukkan bahwa pelayanan dibidang pembuatan Akta Kematian ini masih rendah. Pada Kecamatan Ketungau Tengah lebih

rendah lagi karena selama tahun 2008 dari 8 kematian hanya 2 kematian saja yang diterbitkan Aktanya (25,00%). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan dibidang pembuatan Akta Kematian ini masih sangat rendah. Sedangkan di Kecamatan Kayan Hulu pelayanan dibidang Pembuatan Akta Kematian hanya 1 Akta atau 14,28 % yang diterbitkan dari 7 kematian selama tahun 2008.

Tabel 4.11, menggambarkan bahwa pelayanan Akta Kematian di Kecamatan Sintang, Ketungau Tengah dan Kayan Hulu belum optimal, hal tersebut terlihat hanya 21,87 % saja Akta Kematian yang diterbitkan dari 32 kematian selama tahun 2008. Menurut penjelasan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, bahwa pada umumnya warga masyarakat tidak melaporkan keluarganya yang meninggal dunia kepada Instansi Pemerintah, karena beranggapan bahwa seseorang yang sudah meninggal tidak lagi berpengaruh terhadap keadaan yang ada didunia ini. Padahal apabila dilihat dari sisi kepentingan penyelenggaraan administrasi kependudukan, seseorang yang telah meninggal dunia apabila tidak dilaporkan maka akan mempengaruhi pengelolaan database dalam rangka pendataan penduduk.

Memperhatikan penjelasan tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah antara lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan faham apabila ada warga negara yang meninggal harus dicatat oleh instansi yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil, karena untuk membantu pemerintah dalam rangka menertibkan administrasi kependudukan. Permasalahan yang akhir-akhir ini sering muncul kepermukaan

seperti terdapat nama orang yang sudah meninggal dalam Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum yang baru lalu, itu karena tidak dilaporkannya orang yang meninggal ke instansi yang berwenang.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sintang

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian ide, konsep, gagasan atau informasi dari si Pengirim kepada si Penerima informasi. Informasi yang diterima oleh si Penerima diharapkan sama dengan informasi yang disampaikan. Proses informasi dapat digunakan oleh Pemimpin untuk menyampaikan Aturan-Aturan/Keputusan-Keputusan yang dibuat serta upaya untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan. Tanpa komunikasi yang baik Rencana, Aturan, Keputusan ataupun Konsep-Konsep yang telah dirancang secara matang tidak akan dapat ditangkap, dicerna ataupun diproses oleh Bawahan. Informasi yang diperlukan dalam pembuatan Kebijakan sekaligus dalam mengimplementasikan kebijakan adalah informasi yang berkualitas tinggi. Informasi yang memiliki kualitas tinggi akan menentukan sekali efektifitas Implementasi.

Berdasarkan pemahaman sebagaimana tersebut, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, maka proses Sosialisasi merupakan salah satu bagian dari aspek komunikasi. Sosialisasi kegiatan adalah upaya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat agar masyarakat memahami arti penting dari kebijakan yang akan diprogramkan. Subtansi sosialisasi yang akan

disampaikan kepada masyarakat hendaknya diformat sedemikian rupa sehingga masyarakat benar-benar memahami dan menyadari bahwa hak dan kewajibannya sebagai warga negara Republik Indonesia.

Sosialisasi mengenai kependudukan dan pencatatan sipil disampaikan kepada seluruh masyarakat dengan tidak membedakan status sosial dari warga masyarakat tersebut dan sedapat mungkin disampaikan secara langsung serta tidak melalui perantara. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang disampaikan tidak bias sampai kepada warga masyarakat. Untuk itu, Petugas agar menyampaikan langsung dengan menjelaskan persyaratan-persyaratan yang diperlukan apabila mengurus surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Sosialisasi yang pernah dilakukan menurut penjelasan Camat Sintang, Camat Ketungau Tengah dan Camat Kayan Hulu, adalah sampai pada tingkat desa/kelurahan. Sedangkan pada tingkat dusun dan RT tidak pernah mereka laksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua masyarakat menerima informasi mengenai kependudukan dan pencatatan sipil langsung dari petugas yang menangani administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kondisi ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kepemilikan Kartu Tanda penduduk, Akta Kelahiran dan Akta kematian belum sesuai dengan yang diharapkan. Sosialisasi yang dilakukan selama ini hanya pada tataran perangkat desa/kelurahan, ketua-ketua RT, kepala dusun dan sebagian tokoh masyarakat, dan biasanya dilaksanakan di ibukota kecamatan. Sedangkan masyarakat yang berada didusun dan RT yang berada jauh

dari ibukota kecamatan hanya sedikit sekali yang pernah menerima informasi langsung dari petugas kecamatan.

Selain dari permasalahan tersebut, disadari pula bahwa sikap masyarakat terhadap kepemilikan Dokumen-dokumen Kependudukan belum semua menunjukkan kepedulian yang sama. Masih ada sebagian masyarakat yang walaupun mengetahui arti penting dari kegunaan dokumen-dokumen kependudukan tersebut, namun mereka beranggapan bahwa tidak terlalu mendesak untuk mememanfaatkannya. Sikap ini kebanyakan pada masyarakat yang berdomisili pada daerah pedalaman, yang mana tingkat mobilisasi mereka keluar dari daerah mereka tidak terlalu sering. Alasan mereka dengan tidak memiliki Dokumen kependudukan tersebutpun mereka tidak menemui permasalahan dalam kehidupannya sehari-hari di desa tersebut.

2. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi di sektor pemerintahan, yang memiliki ruang lingkup tugas-tugas yang sangat luas serta menampakkan susunan organisasi yang panjang dengan sumber daya manusia yang jumlahnya sangat besar. Birokrasi seolah-olah memberi kesan adanya suatu proses panjang yang berbelit-belit apabila masyarakat akan menyelesaikan suatu urusan dengan aparat pemerintah. Hal tersebut secara nyata digambarkan dengan adanya berbagai departemen dan lembaga-lembaga non-departemen, baik di pusat maupun di daerah, ditingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa atau kelurahan.

Birokrasi adalah pelaksanaan perintah-perintah secara organisatoris yang harus dilaksanakan sedemikian rupa pada instansi-instansi atau kantor-kantor,

sehingga pelaksanaan pemerintahan berjalan secara lebih baik dan terkendali. Oleh karena itu, apabila memperhatikan pengertian Birokrasi sebagai; (1) Suatu tipe organisasi, berarti cocok untuk melaksanakan dan menyelenggarakan satu macam pekerjaan yang terkait pada peraturan-peraturan yang bersifat rutin. Tipe ini juga cocok untuk suatu pekerjaan yang volumenya besar akan tetapi sejenis dan bersifat berulang-ulang serta pekerjaan yang memerlukan keadilan dan stabil, (2) Suatu sistem, yang artinya adalah suatu sistem kerja yang berdasarkan atas tata hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan (pejabat-pejabat) secara langsung kepada persoalannya dan secara formal serta jiwa tanpa pilih kasih atau tanpa pandang bulu, (3) Jiwa kerja, dalam hal ini merupakan jiwa kerja yang kaku, sebab cara bekerjanya seolah-olah seperti mesin, ditambah lagi dengan disiplin kerja yang ketat dan sedikitpun tidak mau menyimpang dari apa yang diperintahkan atasan atau yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan.

Namun demikian, dalam memahami implementasi kebijakan publik, tentunya struktur birokrasi harus dikaitkan dengan kondisi suatu daerah. Pada kondisi yang infrastrukturnya kurang memadai tentunya harus memperhitungkan sarana dan prasarana yang tersedia. Artinya kebijakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan ada maknanya jika masyarakat mampu memanfaatkannya seoptimal mungkin. Jika melihat jalur struktur birokrasi yang harus ditempuh masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan Sintang, Ketungau Tengah dan Kayan Hulu memang cukup panjang, sementara kondisi infrastruktur transportasi dan fasilitas yang ada sangat jauh dari memadai. Masyarakat

harus memulai pengurusannya dari tingkat RT, desa dan kecamatan sampai kepada kabupaten yang masing-masing tingkat memerlukan waktu dan biaya. Menurut penjelasan Ketua RT 07/RW III Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang bahwa pembuatan pengantar surat-surat kependudukan memakan waktu lebih kurang satu hari dengan menggunakan mesin ketik manual model lama. Pembuatan surat-surat di tingkat desa juga masih menggunakan mesin ketik seperti di RT, sehingga jika diakumulasikan untuk pengurusan surat-surat tersebut memakan waktu 1 – 2 hari sampai pada tingkat kelurahan/desa. Sedangkan di tingkat kecamatan walaupun formulir sudah tersedia, namun pembuatannya cukup lama, karena banyak orang yang mengurus permasalahan tersebut. Belum lagi petugas yang mengurusnya melaksanakan tugas lain, sehingga sampai pada tingkat kecamatan memakan waktu 3 – 4 hari.

Sehubungan dengan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui jalur birokrasi yang cukup panjang dan memerlukan biaya yang cukup besar, maka menurut penjelasan salah seorang Tokoh Masyarakat Desa Wira yudha Kecamatan Ketungau Tengah masyarakat agak enggan mengurusnya, terutama warga yang belum terlalu mendesak memerlukan surat-surat administrasi kependudukan tersebut. Hal tersebut dikuatkan lagi bahwa belum ada sanksi yang tegas kepada warga yang tidak mengurusnya.

Memperhatikan penjelasan warga masyarakat tersebut, memang perlu dilakukan Debirokratisasi dalam pembuatan administrasi kependudukan, agar tidak berbelit-belit dan tidak memerlukan waktu yang lama serta biaya yang besar. Apabila melihat

kondisi desa-desa yang ada di kabupaten Sintang sebagian besar transportasinya tidak lancar menuju ibukota kecamatan, maka akan sulit diharapkan semua warga masyarakat memiliki surat-surat kependudukan yang lengkap. Debirokratisasi disini diartikan sebagai penyederhanaan prosedur dan memperpendek jalur birokrasi, sehingga lebih mudah dan sederhana. Oleh karena itu, perlu ada perubahan dalam pola pengurusan dokumen-dokumen kependudukan yang semula memakan waktu yang cukup lama serta memerlukan biaya yang cukup mahal, dirubah menjadi lebih cepat dan murah. Salah satu perubahan yang memungkinkan adalah dengan melimpahkan kewenangan kepada Kepala Desa dan Lurah untuk menandatangani Kartu Tanda Penduduk. Status keberadaan Kepala Desa/Lurah sangat kuat dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Desa. Namun demikian, pengendalian secara teknis tetap dilaksanakan oleh kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menghindari penyimpangan dalam pelaksanaannya, seperti KTP ganda dan sebagainya.

Perubahan sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan pemotongan jalur birokrasi yang semula cukup panjang menjadi lebih pendek/dekat, sehingga dengan demikian diharapkan dapat mempercepat proses pengurusan serta mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan

semangat dan keinginan kepada masyarakat untuk memiliki dokumen-dokumen kependudukan.

3. Sumber-Sumber (Resources)

Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan Sintang, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Kayan Hulu dipengaruhi juga oleh sumber-sumber yang tersedia pada unit pelayanan tersebut. Adapun sumber tersebut meliputi Sumber daya manusia (aparatur) serta sarana dan prasarana. Kedua faktor tersebut satu sama lain saling berkaitan dalam mendukung pelayanan yang berkualitas.

Unsur pertama dalam faktor sumber-sumber (*resources*) adalah sumber daya manusia yang meliputi petugas atau aparatur yang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil baik yang berada di tingkat kecamatan maupun Kabupaten. Apabila dilihat dari proses pelaksanaan pelayanan, petugas yang mengelola pelayanan administrasi kependudukan pencatatan sipil terdiri dari Ketua RT, Kepala Desa/Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan, Camat serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta Staf.

Proses pengurusan Dokumen Kependudukan pada masing-masing institusi tersebut memiliki permasalahan yang berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing institusi tersebut. Pada tingkat RT dan Desa/kelurahan berhubung jumlah pemohon tidak terlalu banyak setiap harinya, maka penanganan pengurusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak mengalami permasalahan yang cukup signifikan, walaupun dilaksanakan oleh sedikit orang. Demikian juga pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang walaupun banyak tugas-tugas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan, tetapi karena personilnya cukup banyak serta fasilitas sarana dan prasarananya cukup memadai maka tidak menjadi permasalahan yang berarti. Namun lain halnya dengan proses yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan, disamping urusan kependudukan dan pencatatan sipil cukup banyak mulai dari pelayanan sampai kepada penyelesaian pelaporan, sementara disisi lain personil yang ada masih terbatas. Demikian juga dengan sarana dan prasarana yang tersedia dapat dikatakan belum memadai. Oleh karena itu menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pelayanan yang lebih baik.

Memperhatikan kondisi personil Kantor Camat Sintang Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, dapat diketahui bahwa secara umum jumlah personil kantor Camat Sintang, cukup lengkap. Namun demikian, berdasarkan penjelasan Camat Sintang bahwa Kasi Pemerintahan yang dibantu lima orang staf, disamping melaksanakan tugas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, juga melaksanakan tugas-tugas lain yang kadang-kadang menyita waktu dan personil yang cukup banyak. Apalagi Kecamatan Sintang merupakan kecamatan yang menjadi kedudukan Ibu Kota Kabupaten, memang sangat padat sekali volume tugasnya. Oleh karena itu, kadangkala urusan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kondisi Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Ketungau Tengah Tahun 2008 sebagaimana lampiran 2, dapat diketahui bahwa Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Ketungau Tengah tidak ada Kepala seksinya (kosong). Berdasarkan penjelasan

Camat Ketungau Tengah bahwa tugas-tugas pelayanan administrasi kependudukan diserahkan kepada salah seorang staf seksi pemerintahan. Camat telah lama mengusulkan kepada Bupati Sintang melalui BKD Kabupaten Sintang untuk mengisi kekosongan Kasi Pemerintahan tersebut, namun sampai sekarang belum dipenuhi. Kondisi ini jelas sekali berpengaruh terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan kondisi yang demikian maka sosialisasi kepada masyarakat jarang sekali dilakukan, karena disamping kekurangan personil juga petugas yang bersangkutan untuk mensosialisasikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat kemampuannya tidak memadai. Oleh karena itu hasil pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan Ketungau Tengah masih belum menjangkau semua masyarakat yang ada didesa-desa secara optimal sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan Camat Ketungau Tengah, bahwa dalam meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan Ketungau Tengah telah diupayakan mengangkan personil yang ada pada Kantor Camat Ketungau Tengah secara bergantian untuk melaksanakan sosialisasi ke desa-desa. Namun, karena kondisi desa-desa dan dusun yang ada transfortasinya cukup sulit dijangkau dengan menggunakan kendaraan darat, maka tidak semua desa dan dusun dapat dilayani secara maksimal. Untuk mengunjungi desa dan dusun tersebut harus menggunakan transportasi sungai yang biayanya lebih mahal dibandingkan transportasi darat. Disamping itu dengan menggunakan kendaraan sungai waktu yang dibutuhkan cukup lama karena harus melewati jalur sungai yang berliku-liku serta arusnya deras.

Namun demikian untuk melaksanakan sosialisasi kedesa-desa yang sulit transportasinya melalui Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada dimintakan untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat agar dapat membuat Dokumen-dokumen Kependudukan.

Selanjutnya mengenai kondisi Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Kayan Hulu Tahun 2008 sebagaimana lampiran 3, dapat diketahui bahwa jumlah personil kantor Camat Kayan Hulu sebanyak 16 personil. Berdasarkan penjelasan Camat Kayan Hulu, Kasi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 orang staf. Namun apabila dibandingkan dengan banyaknya desa dan dusun yang ada di Kecamatan Kayan Hulu serta kondisi geografis daerah yang sulit dijangkau, maka jumlah personil yang ada tidak mampu untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tersebut secara optimal. Oleh karena itulah maka hasil pelayanan yang ada masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Unsur kedua dari faktor sumber-sumber (resources) adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasana disini dimaksudkan adalah fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan sipil. Memperhatikan data yang disajikan dalam lampiran 4, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana pada Kantor Camat Sintang, Ketungau Tengah dan Kayan Hulu yang langsung berhubungan dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sangat kurang sekali jumlahnya, seperti komputer atau mesin ketik. Jumlah yang ada tersebut dipergunakan untuk semua kegiatan yang dilaksanakan pada kantor camat. Sedangkan urusan pada kantor camat bukan hanya urusan pelayanan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, melainkan semua urusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja kantor camat. Demikian juga dengan kendaraan dinas baik kendaraan roda 2 maupun speed board. Sarana tersebut sangat penting sekali terutama untuk melakukan sosialisasi dan pelayanan langsung ke desa-desa yang jauh dari ibu kota kecamatan.

Berkaitan dengan uraian terdahulu, maka untuk menunjang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih baik lagi diperlukan Sumber Daya Manusia yang profesional serta Sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu dibutuhkan penganggaran dana yang lebih besar lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang khususnya untuk Pos Anggaran Kecamatan. Anggaran tersebut sangat penting terutama untuk mengestimasi program kegiatan yang akan dilaksanakan. Seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, akan mencerminkan seberapa besar tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu Anggaran sebagaimana dimaksud adalah untuk program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur seperti diklat, kursus, bimtek dan sebagainya, penambahan sarana kerja dan operasional petugas.

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dimaksudkan adalah untuk memberikan kesempatan kepada personil agar dapat mempelajari perkembangan terbaru yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta perundang-undangan lainnya yang terkait. Sedangkan penambahan sarana kerja adalah dimaksudkan untuk pengadaan speed

boat, karena kondisi wilayah geografis Kabupaten Sintang yang sulit dijangkau dengan transportasi darat maka harus menggunakan transportasi sungai tersebut. Sedangkan operasional petugas dimaksudkan adalah dana yang digunakan untuk menunjang kegiatan petugas dalam melaksanakan pelayanan yang lebih baik lagi.

Memperhatikan anggaran yang dialokasikan pada Kantor Camat Sintang, Ketungau Tengah dan Kayan Hulu Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tertera pada lampiran 5, jelas terlihat bahwa komponen anggaran belanja tak langsung (belanja pegawai) lebih besar dibandingkan belanja langsung. Menurut penjelasan Camat Sintang, bahwa alokasi dana untuk Kecamatan Sintang meliputi anggaran untuk 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Sintang. Apabila melihat komponen belanja yang ada, untuk pelaksanaan tugas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil belum dianggarkan secara khusus. Artinya untuk melaksanakan tugas tersebut diatur sesuai dengan kebijakan Camat. Oleh karena itu apabila dibandingkan dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada, maka dengan komposisi anggaran yang demikian itu akan sulit untuk memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara maksimal, terutama untuk melaksanakan sosialisasi ke desa dan dusun.

Mengingat pentingnya pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, maka dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang pada tahun-tahun mendatang, secara khusus Anggaran pada bidang pelayanan administrasi kependudukan perlu ditingkatkan lagi. Penganggaran sebagaimana dimaksud dapat dianggarkan pada masing-masing Satuan Unit Kerja (SKPD) Pemerintah Daerah yang ada kaitan program kerjanya dengan

pelayanan administrasi kependudukan maupun pelayanan publik lainnya. Di samping itu, mengingat sistem pengelolaan administrasi kependudukan sudah semakin maju, maka di tingkat kecamatan bahkan jika memungkinkan sampai ke tingkat desa/kelurahan perlu dipertimbangkan pengadaan perangkat teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mengendalikan serta memonitor perkembangan pelaksanaan pelayanan kependudukan pada tingkat kecamatan dan desa.

4. Koordinasi

Koordinasi sangat penting dalam tahapan Implementasi Kebijakan, terutama untuk menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan, menyatukan metode yang akan digunakan, serta mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan. Hal tersebut sangat penting dilakukan dalam upaya menciptakan efektivitas dan keharmonisan tindakan dari para pelaksana sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. Di samping itu untuk mencari dan menjangkau informasi-informasi yang aktual sehingga keputusan yang akan diambil sesuai dengan arah dan tujuan dari rencana yang telah ditentukan semula.

Sehubungan dengan pentingnya koordinasi bagi implementasi bagi suatu kebijakan, maka dalam penelitian ini koordinasi dimaknai sebagai upaya untuk merumuskan suatu kebijakan secara bersama dengan melibatkan berbagai unsur yang terkait dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sintang. Adapun tujuan melibatkan berbagai unsur tersebut "duduk dalam satu meja" membahas permasalahan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil adalah agar semua pihak merasa bertanggung jawab terhadap sesuatu program pemerintah yang

menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Berdasarkan penjelasan Lurah Kapuas Kiri Hulu, bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir ini belum pernah dilakukan rapat koordinasi yang membahas secara khusus tentang bagaimana memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pembuatan dokumen kependudukan bagi masyarakat miskin. Padahal apabila melihat kenyataan yang ada bahwa sebagian besar mereka yang tidak memiliki dokumen kependudukan adalah rakyat miskin. Mereka tidak mengurus dokumen-dokumen kependudukan tersebut bukan berarti karena tidak mau mengikuti aturan, tetapi karena kondisi mereka untuk menyisihkan pendapatannya tidak memungkinkan.

Mengamati penjelasan yang disampaikan Lurah Kapuas Kiri Hulu tersebut, sudah barang tentu harus dilakukan langkah-langkah yang bijak untuk mengatasinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut secara cepat dan tepat harus ada langkah terobosan yang dilakukan, agar program tersebut dilaksanakan secara optimal. Kebijakan yang diambil harus melibatkan semua pihak yang terkait agar masing-masing pihak memberikan kontribusi yang nyata terhadap implementasinya. Hal tersebut dapat dipahami karena suatu unit kerja tidak mungkin dapat menjalankan fungsinya dengan baik tanpa dibantu oleh unit lainnya, apabila organisasi yang bersangkutan menginginkan dapat mencapai tujuannya dengan seefisien mungkin. Untuk keperluan seperti itulah diperlukan koordinasi dengan pihak lain, sehingga dengan demikian koordinasi disini dapat berupa rapat-rapat secara berkala dengan melibatkan *steakholder* seperti Kades/Lurah, Camat, serta unit kerja kerja terkait di tingkat kabupaten.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, bahwa salah satu upaya yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengoptimalkan kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi masyarakat miskin adalah dengan memberikan subsidi dalam pembuatan KTP, Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Subsidi sebagaimana tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin dalam pembuatan dokumen kependudukan, sehingga tidak perlu membayar (gratis). Dalam mengimplementasikan program tersebut perlu dilakukan koordinasi secara lintas sektoral, sehingga masing-masing pihak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan urgensinya. Sebagai contoh: untuk pendataan masyarakat miskin dilakukan Kepala Desa/Lurah, Dinas Pendapatan dan Keuangan membuat perkiraan dana subsidi, Dinas Kependudukan dan Capil membuat kriteria masyarakat miskin dan sebagainya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkapkan pada pembahasan sebelumnya, serta memperhatikan aspek-aspek yang ingin dicapai dari penelitian ini, mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sintang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan kebijakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sintang khususnya pada Kecamatan Sintang, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Kayan Hilir masih belum optimal. Indikasi hal tersebut adalah prosentase warga masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan khususnya KTP, Akta Kelahiran dan Akta Kematian masih cukup tinggi. Indikasi lainnya adalah Biaya Pembuatan dokumen kependudukan yang harus dikeluarkan penduduk lebih besar dari yang telah ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002.
2. Belum optimalnya proses pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti; a) sosialisasi belum sepenuhnya dilakukan kepada warga masyarakat sampai ke tingkat dusun dan RT. (b) Struktur brokrasi yang terlalu panjang mulai dari tingkat RT, Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai kepada Kabupaten, menyebabkan biaya pembuatan dokumen kependudukan menjadi mahal dan memakan waktu yang

relatif lama. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat sebagai Perangkat Daerah dalam rangka menandatangani Dokumen Kependudukan merupakan langkah yang sudah tepat, namun kebijakan tersebut belum dibarengi dengan pelimpahan personil, sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai. (c) Sumber-sumber yang tersedia seperti Sumber Daya Aparatur (personil) serta sarana dan prasarana untuk mendukung operasional pelayanan sangat terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. (d), Pelaksanaan koordinasi secara lintas sel toral yang melibatkan instansi terkait, Tokoh Masyarakat serta lembaga-lembaga kemasyarakatan belum dilaksanakan secara efektif, sehingga menyebabkan program tersebut kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak. (e) Kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur wilayah di Kabupaten Sintang juga mempengaruhi belum optimalnya proses pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Wilayah yang sangat luas, keterisolasian serta minimnya infrastruktur wilayah (jalan, listrik, telekomunikasi) merupakan penghambat pelayanan yang diberikan.

B. Saran

Memperhatikan kesimpulan yang diungkapkan di atas, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam upaya meningkatkan hasil pelaksanaan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lebih optimal, dapat dilakukan melalui simplikasi proses dan prosedur pelayanan, misalnya dengan melibatkan Bidan Desa, Bidan Puskesmas dalam pengurusan Akta Kelahiran. Disamping itu, perlu mengadakan debirokratisasi dalam struktur birokrasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk, yaitu cukup sampai kepada Kepala Desa atau Lurah saja. Adapun pertimbangannya adalah, agar masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh mengurus Dokumen Kependudukan sampai ke kecamatan. Selain itu jabatan Kepala Desa/Lurah merupakan jabatan yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk mengeluarkan dokumen-dokumen kependudukan, karena jabatan tersebut ditetapkan berdasarkan Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Sebagai tindak lanjut pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagai Perangka Daerah, Pemerintah Daerah agar memberikan dukungan dana yang memadai dalam APBD Kabupaten Sintang khususnya untuk menangani tugas-tugas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila didukung dengan dana yang memadai, program-program yang telah dibuat dapat direalisasikan secara maksimal. Di samping itu, perlu mengalokasikan dana untuk subsidi pembuatan dokmen kependudukan dan Pencatan Sipil bagi masyarakat miskin agar mereka dapat membuat dokumen kependudukan secara gratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S.Z. (2004). *Dinamika Reformasi dan Revitalisasi Administrasi Publik di Indonesia*. Jakarta : Suara Bebas.
- Afsar, M. (2001). *Implementasi Otonomi Daerah, Kasus Jatim, NTT dan Kaltim*. Surabaya: Pusdeham.
- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Atmosudirdjo, P. (2003). *Teori Administrasi*. Jakarta: STIA-LAN.
- Bacal, R. (2001). *Performance Management (Memberdayakan Karyawan, Meningkatkan Kinerja Melalui Umpan Balik Dan Mengukur Kinerja)*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Badjuri, & Yuwono. (2003). *Kebijakan Publik . Konsep & Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Biong, A. (2005). *Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Tesis Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjung Pura Pontianak*.
- Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. (2001). *Manajemen Kinerja SDM*. Jakarta; Badan Kepegawaian Negara.
- Barata, A.A. (2003). *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Departemen Dalam Negeri. (2004). *Manual Tugas Camat Dan Modul Administrasi Pemerintahan Kecamatan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Dessler, G. (1997). *Human Resources Management*. Jakarta: PPM.
- Dharma, S. (2005). *Manajemen Kinerja; Falsafah Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W.N. (1998). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.
- Gitosudarmo & Mulyono, (1997). *Prinsip Dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPEE.
- Handoko, T. H. (1995). *Manajemen*. Yogyakarta: BPEE.
- Helena, (2008). *Pelayanan Akta-Akta Catatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang. Tesis Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjung Pura Pontianak*.
- Islamy, M. I. (2000). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Jones, C. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartasapoetra, G. (1994). *Debirokratisasi dan Deregulasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Keban, Y.T. (1995). *Indikator Kinerja Pemda: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kristiadi, J.B. (1994). *Administrasi/Manajemen Pembangunan*. Jakarta: LAN.
- Mursito, J. (2008). Mendekatkan Pelayanan Adminduk Dengan Masyarakat, *Jurnal Administrasi Kependudukan*, Edisi Kesatu : 9 – 10.
- Nawawi. (1983). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres.
- , (1998). *Kepemimpinan Efektif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres.
- Nugroho, D.R. (2006). *Kebijakan Publik: Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Pasalong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Putra, F. (2001). *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Ruky, A. (2002). *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Karya.
- Salomo, R.V. (2008). Paradigma Baru Pelayanan Adminduk. *Jurnal Administrasi Kependudukan*, Edisi Kesatu : 5 – 6.
- Santoso, P.B. (1997). *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru; Perspektif Kultur dan Kultural*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sarundajang. (1999). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sinambela, L. P. dkk. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafi'ie, K I. (2003). *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soetopo, (1999). *Kebijaksanaan Publik dan Implementasi*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryabrata, S. (2000). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryadi, P. (1999). *Budaya Kerja Organisasi Pemerintah*. Jakarta: LAN.
- Supriyatna, T. (1996). *Administrasi Birokrasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Nimas Multima.
- Syufriadi, A. (2007). Evaluasi Keputusan Bupati Sintang Nomor 268 Tahun 2002. *Tesis Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjung Pura Pontianak*.

Wahab, S. A. (2001). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa, S. (1992). *Peluang Penerapan New Public Management untuk Kabupaten di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Winarno, (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Med Press.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002, Tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sintang

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000, Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Sintang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang

Keputusan Bupati Sintang Nomor 268 Tahun 2002, Tentang Penunjukan Camat Sebagai Pegawai Pencatatan Sipil dan Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Dalam Wilayah Kabupaten Sintang.

Lampiran. 9**CATATAN WAWANCARA I**

RESPONDEN : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Sintang.

1. Pertanyaan : Menurut Bapak, apakah yang menjadi pertimbangan diterbitkannya Perda Nomor 15 Tahun 2002, Perbup Nomor 11 Tahun 2006 dan Keputusan Bupati Nomor 268 Tahun 2002 ?

Jawaban Responden : Untuk mengatur proses dan mekanisme pengurusan administrasi kependudukan di Kabupaten Sintang dan juga sebagai payung hukum dalam mengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

2. Pertanyaan : Menurut Bapak apakah aparat pelaksana di tingkat bawah seperti di kecamatan dan desa sudah memahami dengan baik Perda Nomor 15 Tahun 2002, Perbup Nomor 11 Tahun 2006 dan Kep. Bupati Nomor 268 Tahun 2002 ?

Jawaban Responden : Saya yakin mereka sudah memahaminya

3. Pertanyaan : Apa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam rangka memberikan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tersebut kepada aparat pelaksana di tingkat desa dan kecamatan

Jawaban Responden : Salah satunya adalah memberikan pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.

4. Pertanyaan : Berapa biaya pembuatan Dokumen kependudukan ?

Jawaban Responden : Biaya yang dikenakan kepada masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil telah diatur secara jelas dalam Perda Nomor 15 Tahun 2002. Nanti saudara lihat saja dalam Perda Nomor 15 tersebut.

5. Pertanyaan : Apakah ada biaya-biaya lain diluar yang diatur dalam Perda Nomor 15 tersebut ?

- Jawaban Responden : Pada prinsipnya biaya yang diatur dalam Perda tersebut adalah biaya yang disetor ke Kas Daerah. Sedangkan biaya lain saya yakin tidak ada.
- 6 Pertanyaan : Apakah ada biaya yang dialokasikan untuk pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dianggarkan dalam APBD ?
- Jawaban Responden : Setiap tahun tetap dianggarkan dalam APBD, namun besarnya tidak selalu sama dalam tiap tahunnya, tergantung kemampuan APBD.
- 7 Pertanyaan : Apakah dana tersebut cukup untuk menunjang kegiatan pelayanan ?
- Jawaban Responden : Saya rasa cukup, karena kami melaksanakan kegiatan sesuai dengan pagu dana yang diberikan.
- 8 Pertanyaan : Apa saja kebijakan yang dilakukan Dinas Kabupaten untuk kelancaran pelaksanaan program kependudukan dan pencatatan sipil ?
- Jawaban Responden :
1. Memberikan kemudahan dalam pelayanan pembuatan dokumen keluarga/pribadi baik KK, KTP maupun Akta.
2. Menerapkan Standarisasi dalam Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Penyuluhan dan Pelayanan Kepada Masyarakat
4. Merekomendasikan Staf untuk mengikuti setiap kesempatan Diklat / Kursus / Job training dll.
- 9 Pertanyaan : Apakah dalam melaksanakan pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sintang telah mengacu kepada UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ?
- Jawaban Responden : Belum, karena kami masih terbatas sarana dan prasarana kerja serta tenaga yang professional.

Lampiran 10**CATATAN WAWANCARA II**

RESPONDEN : Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Sintang.

1. Pertanyaan : Apa saja persyaratan dalam proses pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ?

Jawaban Responden : Untuk pembuatan KTP :

- a. Surat Pengantar dari Ketua RT.
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah.
- c. Foto copy Kartu Keluarga.
- d. Pasfoto ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar.
- e. Kartu Tanda Penduduk yang lama (bagi perpanjangan)
- f. Surat Pindah bagi mereka yang pindah datang.

Untuk Pembuatan Akta Kelahiran :

1. Mengisi Blangko Permohonan/Laporan Kelahiran
2. Foto Copy KTP Orang Tua (Ayah dan Ibu)
3. Foto Copy KTP 2 (dua) Orang Saksi.
4. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Para Medis/Dokter yang menolong.
5. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan (A3).
6. Foto Copy Akta Nikah/Perkawinan Orang Tua.
7. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
8. Dokumentasi Imigrasi Orang Tua bagi WNA.

Untuk Akta Kematian :

Keluarga melaporkan peristiwa kematian kepada petugas yang sudah ditunjuk dalam waktu paling lama 60 hari. Apabila lebih dari 60 hari Akta Kematian akan dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pertanyaan : Selain dari persyaratan tersebut, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh pemohon ?

Jawaban Responden : Setiap pemohon dikenakan biaya administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk jelasnya saudara dapat melihat Perda Nomor 15 Tahun 2002 dan Peraturan yang lainnya.

3. Pertanyaan : Bagaimana proses pendistribusian Blanko-blanko Kependudukan dan Catatan Sipil kepada kecamatan ?

Jawaban Responden : Biasanya petugas dari kecamatan mengambil langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.
Sedangkan penyetoran uang retribusi pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dari kecamatan disetor setiap seminggu sekali oleh bendaharawan penerima di tingkat kecamatan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran. 11

CATATAN WAWANCARA III

RESPONDEN : Camat Sintang, Camat Ketungau Tengah dan Camat Kayan Hulu

1. Pertanyaan : Bagaimana proses pembuatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil ?

Jawaban Responden :

- Camat Sintang : Untuk KTP dan Akta Kelahiran Umum, masyarakat mengajukan permohonan kepada Ketua RT, kemudian Ketua RT memberi Rekomendasi kepada Kades/Lurah, dan selanjutnya Kades/Lurah membuat Rekomendasi kepada Camat.

Untuk Dokumen Kependudukan yang lain seperti Akta Kelahiran Khusus dan Akta Kematian Camat member Rekomendasi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

Untuk Akta Kelahiran Umum harus ada Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan.

- Camat Ket.Tengah : Sama seperti kecamatan lainnya di Kabupaten Sintang, namun di kecamatan Ketungau Tengah tidak semua pemohon KTP melalui RT. Mereka bisa saja langsung ke Kepala Desa.

- Camat Kayan Hulu : Di Kecamatan Kayan Hulu proses pembuatan dokumen kependudukan dan pencatan sipil dilakukan setelah pemohon melapor ke RT. Oleh RT di berikan rekomendasi kepada Kades dan Kades merekomendasikan kepada Camat.

2. Pertanyaan : Berapa lama Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan dokumen Kependudukan ?

Jawaban Responden :

- Camat Sintang : Untuk KTP dan Akta Kelahiran Umum antara 1 sampai 4 hari. Ini tergantung lokasi tempat tinggal pemohon dan kelengkapan persyaratan yang disampaikan. Semakin jauh tempat tinggal semakin lama prosesnya. Artinya, waktu yang dibutuhkan oleh pemohon mulai dari yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua RT sampai kepada diterbitkannya Dokumen tersebut, karena tidak semua desa lancar transportasinya. Demikian juga

apabila persyaratannya belum lengkap maka akan lama prosesnya. Namun demikian bagi mereka yang dekat ibukota kecamatan prosesnya bisa cepat.

- Camat Ket.Tengah : Berhubung kondisi Kecamatan Ketungau Tengah transportasinya sebagian besar melalui sungai, maka proses pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil kadang-kadang bisa mencapai 6 hari, terutama apabila musim kemarau. Namun demikian bagi masyarakat yang berdomisili di dekat ibu kota kecamatan bias lebih cepat dari itu. Sebenarnya proses pembuatan KTP itu sendiri bisa 1 hari jika persyaratannya lengkap.

- Camat Kayan Hulu : Kecamatan Kayan Hulu kondisi Jalan darat dari desa-desa ke ibu kota kecamatan sebagian besar menggunakan jalan setapak. Sementara sungai yang ada diwilayah ini sangat sulit dilalui, karena sungai sungainya berukuran kecil. Jadi masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukan sebagian besar berjalan kaki. Sehingga proses pengurusannya bisa sampai 4 atau 5 hari.

3. Pertanyaan : Berapa biaya pembuatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil ?

Jawaban Responden :

- Camat Sintang : Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2002, yaitu :
KTP Rp. 5000,-, Akta Kelahiran Anak Pertama dan Anak Kedua Rp.7.500,-. Anak Ketiga dan seterusnya serta Kutipan Kedua Akta Kelahiran dan seterusnya Rp. 12.500,- (untuk WNI). Sedangkan untuk WNA adalah sebagai berikut : Akta Kelahiran Anak Pertama dan Anak Kedua Rp 20.000,- Anak Ketiga dan seterusnya serta Kutipan Kedua Akta Kelahiran dan seterusnya 35.000,- Sedangkan Akta Kematian untuk WNI adalah sebagai berikut : Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian Rp. 7.500,- Kutipan Kedua Akta Kematian dan seterusnya Rp 10.000,-. Untuk WNA Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian Rp. 15.000,- dan Kutipan Kedua Akta Kematian dan seterusnya Rp 17.500,-

- Camat Ket.Tengah : Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2002.

- Camat Kayan Hulu : Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2002.

4. Pertanyaan : Apakah ada biaya lain yang dikeluarkan oleh pemohon selain dari biaya tersebut?

Jawaban Responden :

- Camat Sintang : Perda Nomor 15 Tahun 2002 tersebut hanya mengatur biaya pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sampai tingkat kecamatan saja. Sedangkan untuk tingkat RT dan Desa/kelurahan tidak diatur dalam Perda terbut. Sedangkan pengurusan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimulai dari tingkat RT, desa/kelurahan dan kecamatan. Nah untuk RT dan desa/kelurahan mereka diberi kewenangan untuk memungut biaya pembuatan Rekomendasi.
- Camat Ket.Tengah : Disamping biaya yang disetor kepada kecamatan, ada biaya yang dikeluarkan pada tingkat desa dan RT, yang besarnya disesuaikan dengan Peraturan Desa masing-masing.
- Camat Kayan Hulu : Ada biaya untuk administrasi ditingkat desa dan RT yang besarnya ditentukan oleh masing-masing desa sesuai dengan ketentuan yang ada di desa tersebut.

5. Pertanyaan : Apakah ada biaya yang dialokasikan untuk operasional pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil tingkat kecamatan dalam APBD ?

Jawaban Responden :

- Camat Sintang : Secara khusus tidak ada. Walaupun demikian untuk kegiatan pelayanan diambil dari dana operasional lain yang ada kaitannya dengan kegiatan tersebut, namun sangat terbatas sekali.
- Camat Ket Tengah : Tidak dianggarkan secara khusus, tetapi ditumpangkan dalam pos kegiatan lain.
- Camat Kayan Hulu : Sama seperti kecamatan lainnya, tidak dianggarkan secara khusus, tetapi ditumpangkan pada kegiatan lain.

6. Pertanyaan : Apa saja langkah-langkah terobosan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil ?

Jawaban Responden : :

- Camat Sintang : Bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melakukan pelayanan ditempat (jemput bola).
- Camat Ket Tengah : Melakukan pelayanan ditempat, yaitu dengan menugaskan Kasi Pemerintahan turun kedesa-desa yang jauh dari ibu kota kecamatan.
- Camat Kayan Hulu : Sesuai dengan anjuran Bupati Sintang, bahwa untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat mengurus KTP menugaskan Kasi Pemerintahan untuk melakukan pelayanan di desa-desa. Sedangkan untuk Akta kelahiran dan bersama-sama dengan dinas kependudukan melakukan pelayanan pada desa-desa yang strategis.

7. Pertanyaan : Bagaimana proses penyeteran biaya pembuatan dokumen kependudukan dan pencatan sipil ke Kas Daerah ?

Jawaban Responden :

- Camat Sintang : Melalui Kepala Seksi Pemerintahan menyetorkan langsung kepada Bendaharawan Penerima di Kabupaten Sintang setiap minggu.
- Camat Ket Tengah : Menugaskan Kasi Pemerintahan untuk menyetor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setiap ada kesempatan turun ke Sintang.
- Camat Kayan Hulu : Menugaskan Kasi Pemerintahan untuk menyetor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setiap ada kesempatan turun ke Sintang.

8. Pertanyaan : Menurut Bapak, kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil ?

Jawaban responden :

- Camat Sintang : Kecamatan Sintang merupakan letak Ibu Kota Kabupaten Sintang. Sebagian kondisi jalannya cukup baik, namun ada sebagian desa-desa kondisi transportasinya cukup sulit bahkan harus melalui sungai. Seperti desa Tertong, Mungguk Bantok, Teluk Kelansam dan Batu Lalau. Pada Desa-desa tersebut apa bila masyarakat mau mengurus KTP atau Dokumen Kependudukan lainnya memerlukan waktu yang cukup lama.
Selain itu Kecamatan Sintang merupakan letak Ibu Kota Kabupaten, dimana jumlah penduduk lebih besar dan

kompleksitas permasalahan juga cukup banyak sehingga personil, dana dan peralatan yang ada dirasakan sangat kurang memadai.

- Camat Ket Tengah : Pertama berkaitan dengan Pembiayaan. Dana yang dapat digunakan untuk pelayanan dirasakan sangat kurang sekali apabila dibandingkan dengan kondisi wilayah kecamatan. Kedua Personil sangat terbatas. Ketiga Prasarana dan sarana penunjang kegiatan sangat terbatas. Sementara disisi lain wilayah geografis kecamatan Ketungau Tengah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia (Sarawak) memerlukan dana, personil dan peralatan yang lebih ekstra terutama untuk menertibkan penduduk yang keluar masuk perbatasan.
 - Camat Kayan Hulu : Mengingat kondisi geografis Kecamatan Kayan Hulu yang sangat sulit tersebut, sementara factor pendukung seperti dana, personil dan peralatan kerja yang sangat terbatas, rasanya sulit untuk mencapai hasil pelayanan yang maksimal.
- 9 Pertanyaan : Bagaimana dengan minat masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatan sipil ?
- Jawaban responden :
- Camat Sintang : Pada umumnya masyarakat mau mengurus dokumen kependudukan apabila dia mau memerlukan saja. Padahal dokumen kependudukan harus dimiliki oleh semua warga Negara.
 - Camat Ket Tengah : Pada umumnya masyarakat mau mengurus dokumen-dokumen kependudukan, namun karena lokasi tempat tinggal yang sangat jauh menimbulkan minat mereka agak lemah, kecuali kalau mereka sangat membutuhkan dokumen tersebut.
 - Camat Kayan Hulu : Banyak masyarakat yang menginginkan untuk memiliki dokumen kependudukan, tetapi karena transportasinya sulit untuk mengurusnya, maka mereka pasrah saja, kecuali untuk hal yang sangat mendesak seperti untuk anak-anak yang akan meneruskan pendidikan dan lain sebagainya.
- 10 Pertanyaan : Apakah pernah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti penting dan manfaat dari dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ?

- Jawaban responden :
- Camat Sintang : Sosialisasi tentang kependudukan dan pencatatan sipil pernah dilakukan terutama kepada para Kades dan lurah serta para Ketua RT.
 - Camat Ket Tengah : Sosialisasi secara khusus tidak pernah, namun pada saat pejabat kecamatan berkunjung ke desa-desa disinggung hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil.
 - Camat Kayan Hulu : Sosialisasi secara insidental, seperti pada saat rapat dengan para kades, kemudian pada saat kunjungan kerja ke desa-desa.
- 11 Pertanyaan : Berapa kali dalam satu tahun sosialisasi dilakukan ?
- Jawaban Responden :
- Camat Sintang : Dilaksanakan secara insidental saja. Terutama pada saat Kunjungan Kerja Camat Kedesa juga disamping membicarakan hal-hal lain juga menjelaskan tentang arti penting dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.
 - Camat Ket Tengah : Tidak diprogramkan secara berkala, namun apabila ada informasi dari kabupaten yang baru mengenai hal tersebut baru dilakukan sosialisasi.
 - Camat Kayan Hulu : Sosialisasi biasa dilakukan secara bersamaan dengan even-even yang ada kaitannya dengan permasalahan kependudukan, seperti pada saat mau pendaftaran penduduk waktu pemilu, pilkada atau pilkades.
- 12 Pertanyaan : Apakah pernah ada koordinasi lintas sektoral dalam menangani masalah kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan pada tingkat kecamatan dan desa ?
- Jawaban responden :
- Camat Sintang : Pernah ada koordinasi dengan unsur-unsur lainnya, terutama kepada bidan-bidan desa berkaitan dengan Surat Keterangan Kelahiran, Ketua-ketua RT/RW, Lurah dan Kades berkaitan dengan mutasi penduduk.
 - Camat Ket Tengah : Kami biasa melakukan koordinasi kepada unit-kerja yang ada di kecamatan, seperti Muspika, Puskesmas, Organisasi

keagamaan, terutama dalam menangani permasalahan kependudukan.

- Camat Kayan Hulu : Koordinasi yang kami lakukan adalah dalam rangka melaksanakan penertiban kependudukan, terutama mau menjelang Pemilu, pilkada dan pilkades.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran. 12**CATATAN WAWANCARA IV**

- RESPONDEN :
- Nama : Stevanus Jandhok
 Umur : 52 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Peran Dalam Masyarakat : Tokoh Masyarakat Kecamatan Ketungau Tengah
1. Pertanyaan : Jenis pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil apa saja yang diberikan oleh Kantor Camat tempat Bapak bermukim ?
2. Jawaban Responden : Yang saya tahu adalah Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran. Sedangkan Akta Kematian jarang sekali saya melihatnya.
3. Pertanyaan lanjutan : Berapa lama warga mengurus KTP dan Akta Kelahiran ?
- Jawaban Responden : Biasanya Warga masyarakat mengurus KTP melalui RT dahulu. Kemudian oleh RT diberi surat ke Kades, selanjutnya Kades member rekomendasi kepada Camat. Kadang kadang Pak Kades yang mengurus KTP tersebut ke kecamatan, nanti warga tinggal mengambilnya dari Pak Kades. Waktu yang diperlukan tergantung jarak tempat tinggal warga tersebut. Bisa sampai 4 – 5 hari, karena proses pada RT, pada Kades dan di kec cukup lama.
4. Pertanyaan lanjutan : Pernahkah warga mengurus KTP atau Akta Kelahiran melalui Calo atau orang lain ?
- Jawaban Responden : Biasanya warga yang bersangkutan langsung mengurusnya. Namun demikian bagi mereka yang tidak mampu biasa menyuruh keluarganya.
5. Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak persyaratan yang ditentukan untuk mengurus KTP dan Akta apakah memberatkan ?
- Jawaban Responden : Saya rasa karena hal tersebut sudah ada aturannya maka saya rasa tidak berat.
6. Pertanyaan : Menurut Bapak berapa biaya yang diperlukan untuk mengurus dokumen kependudukan mulai dari RT sampai ke kecamatan ?

- Jawaban Responden : Kalau saya nilai cukup besar, karena di tingkat RT warga harus bayar Rp. 5.000,- di desa Rp. 5.000,- dan di Kecamatan Rp. 5.000,-. Belum lagi biaya transportasi warga yang bermukim jauh dari kecamatan.
- 7 Pertanyaan : Menurut Bapak apakah biaya tersebut sudah sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah ini ?
- Jawaban Responden : Bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan yang besar sebenarnya tidak begitu berat. Tetapi bagi mereka yang berpenghasilan tidak menentu saya rasa cukup memberatkan.
- 8 Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak minat masyarakat dalam mengurus dokumen-dokumen kependudukan ?
- Jawaban Responden : Saya melihat masyarakat mengurus segala KTP dan Akta hanya pada saat mereka mau memerlukan saja, misalnya mau melanjutkan pendidikan, mencari kerja dan mengurus usahanya. Sedangkan yang tidak memerlukan segera, mereka enggan mengurusnya.
- 9 Pertanyaan : Menurut Bapak apa penyebabnya mereka yang tidak memerlukan segera dokumen-dokumen tersebut enggan mengurusnya.
- Jawaban Responden : Menurut saya karena barang tersebut belum diperlukan. Disamping itu bagi mereka yang tidak mengurusnya tidak ada sanksi hukum yang tegas.
Khusus untuk masyarakat Kecamatan Ketungau Tengah ini, apa bila mereka mau berkunjung ke Sarawak, mereka hanya cukup mendapat perlindungan keluarga mereka yang ada disana sebagai penjaminnya. Karena KTP kita disini kadang-kadang tidak diakui di Negara Sarawak.
- 10 Pertanyaan : Apakah pernah ada sosialisasi mengenai manfaat dari dokumen-dokumen kependudukan dan catatan sipil dari Kabupaten atau Kecamatan ?
- Jawaban responden : Menurut saya sosialisasi hanya dilakukan secara terbatas saja, yaitu kepada para kades, Ketua-ketua RT dan Tokoh-tokoh masyarakat tertentu saja. Sedangkan kepada masyarakat bawah pada tingkat dusun dan RT tidak pernah dilakukan.

Lampiran. 13**CATATAN WAWANCARA V****RESPONDEN :**

Nama : H. Jalaluddin
 Umur : 53 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Peran Dalam Masyarakat : Tokoh Masyarakat Kecamatan Kayan Hulu

1. Pertanyaan : Jenis pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil apa saja yang diberikan oleh Kantor Camat tempat Bapak bermukim ?

Jawaban Responden : Menurut saya yang sering diurus di Kantor Camat adalah KTP.

2. Pertanyaan lanjutan : Apakah ada orang yang mengurus Akta Kelahiran dan Akta Kematian ?

Jawaban responden : Menurut saya ada yang mengurus Akta Kelahiran, namun untuk Akta Kematian tidak pernah saya melihat orang mengurusnya.

3. Pertanyaan lanjutan : Menurut berapa lama warga mengurus KTP dan Akta Kelahiran mulai dari yang bersangkutan mengurusnya dari tingkat RT ?

Jawaban Responden : Kalau warga yang bertempat tinggal di ibu kota kecamatan biasanya cepat dua hari selesai. Tapi bagi warga masyarakat yang bertempat tinggal di desa-desa yang terpencil biasanya sampai 5 – 6 hari, karena kendala transportasi.

4. Pertanyaan : Pernahkah warga mengurus KTP atau Akta Kelahiran melalui Calo atau orang lain ?

Jawaban Responden : Kalau disini bukan calo namanya. Tapi keluarga yang ingin membantu saja. Tetapi biasanya warga yang bersangkutan langsung mengurusnya.

5. Pertanyaan lanjutan : Apakah mereka yang menitipkan pengurusan dokumen kependudukan memberi imbalan atau tidak kepada keluarga yang mengurusnya.

- Jawaban Responden : Yang ditipkan tidak meminta imbalan, tapi biasanya warga yang menitipkan itu yang memberi sekedar untuk uang lelah yang mengurusnya.
- 6 Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak persyaratan yang ditentukan untuk mengurus KTP dan Akta tersebut memberatkan atau tidak ?
- Jawaban Responden : Menurut saya itu wajar saja, karena sudah sesuai dengan aturan yang ada.
- 7 Pertanyaan : Menurut Bapak berapa biaya yang diperlukan untuk mengurus dokumen kependudukan mulai dari RT sampai ke kecamatan ?
- Jawaban Responden : Sekitar Rp. 15.000,- sampai Rp. 25.000,- karena di tingkat RT warga harus bayar Rp. 5.000,- di desa Rp. 5.000,- dan di Kecamatan Rp. 5.000,-. Selain itu biaya transportasi dari desa ke kecamatan. Tetapi bagi warga yang bermukim di ibu kota kecamatan bisa Rp. 15.000,- saja karena tidak ada biaya transportasinya.
- 8 Pertanyaan : Menurut Bapak apakah biaya tersebut sudah sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah ini ?
- Jawaban Responden : Jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat Kecamatan Ketungau Hulu secara keseluruhan biaya tersebut cukup mahal. Karena disamping itu juga masyarakat banyak mengeluarkan dana-dana lain untuk kehidupan keluarganya.
- 9 Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak minat masyarakat dalam mengurus dokumen-dokumen kependudukan ?
- Jawaban Responden : Sebenarnya masyarakat mau mengurus dokumen-dokumen kependudukan tersebut, namun karena letak tempat mengurusnya cukup jauh menyebabkan masyarakat enggan mengurusnya kecuali kalau sangat perlu sekali.
- 10 Pertanyaan : Menurut Bapak birokrasi pengurusan dokumen kependudukan tersebut sampai dimana saja ?
- Jawaban responden : Menurut saya apabila peraturannya bisa dirubah pengurusan KTP cukup Kades saja, karena Kades

merupakan jabatan yang layak untuk menanda tangan KTP. Dengan demikian masyarakat lebih dekat mengurusnya.

- 11 Pertanyaan : Bagaimana dengan Akta Kelahiran dan Akta Kematian ?
- Jawaban Responden : Untuk Akta Kelahiran dan Akta Kematian bisa di tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.
- 12 Pertanyaan : Apakah pernah dilaksanakan sosialisasi mengenai manfaat dari dokumen-dokumen kependudukan dan catatan sipil dari Kabupaten atau Kecamatan ?
- Jawaban Responden : Saya pernah mendengar Pak Camat membicarakan masalah pendataan penduduk pada saat menjelang Pemilu. Tapi sosialisasi secara khusus tidak pernah saya mengikutinya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran. 14

CATATAN WAWANCARA VI

RESPONDEN : Lurah Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang

1. Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak peran Lurah dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sintang ?

Jawaban Responden : Lurah disini hanya berperan membuat rekomendasi pengurusan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan surat permohonan dari Ketua RT. Orang yang direkomendasikan oleh Ketua RT di cocokkan dalam data penduduk yang ada di kelurahan. Apabila sesuai, maka barulah diberikan rekomendasinya. Jika tidak ada dalam daftar penduduk di kelurahan maka, orang tersebut diminta untuk mengurus surat kepindahannya dari tempat asalnya.

2. Pertanyaan lanjutan : Berapa lama pembuatan rekomendasi Lurah ?

Jawaban responden : Sebenarnya untuk membuat rekomendasi tidak lama, paling beberapa jam saja. Namun karena tidak hanya satu orang saja yang mengurus masalah tersebut, maka biasanya agak lama sekitar 1 atau 2 hari. Disamping itu Lurah juga mempunyai banyak tugas-tugas lain yang tidak kalah pentingnya. Sementara personil dan peralatan di Kantor Lurah sangat terbatas.

3. Pertanyaan lanjutan : Adakah biaya yang dipungut kelurahan dalam pengurusan dokumen kependudukan ?

Jawaban Responden : Ada, yaitu sebesar Rp. 5.000,- untuk pembuatan KTP dan Rp. 10.000,- untuk pembuatan Rekomendasi Akta Kelahiran. Biaya tersebut sebagai pengganti biaya fotocopy berkas, ATK dan jasa petugas. Biaya-biaya tersebut sudah disepakati dengan warga setempat.

4. Pertanyaan : Apakah lurah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dokumen-dokumen kependudukan sehingga kesemua masyarakat ?

Jawaban Responden : Melalui para Ketua-ketua RT diminta untuk menghimbau masyarakat agar mengurus dokumen kependudukan.

Lampiran. 15

CATATAN WAWANCARA VII

RESPONDEN : Ketua RT 07/RW.III Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Sintang

1. **Pertanyaan** : Bagaimana menurut Bapak peran Ketua RT dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sintang ?

Jawaban Responden Ketua RT membuat rekomendasi permohonan pembuatan dokumen kependudukan yang diajukan oleh warga RT setempat. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada Lurah untuk dapat meneruskan kepada Camat.

2. **Pertanyaan lanjutan** : Berapa lama pembuatan rekomendasi Lurah ?

Jawaban responden Pembuatan rekomendasi tidak lama satu hari bisa selesai, jika persyaratan yang disampaikan pemohon lengkap.

3. **Pertanyaan lanjutan** : Adakah biaya yang dipungut Ketua RT dalam pengurusan dokumen kependudukan ?

Jawaban Responden : Berdasarkan kesepakatan antara Lurah, dan para Ketua-ketua RT biaya rekomendasi sebesar Rp. 5.000,- . baik untuk KTP maupun Akta lainnya. Dana tersebut digunakan untuk membantu operasional Ketua RT. Seperti diketahui bahwa para Ketua RT di Kabupaten Sintang tidak ada dana operasional yang berasal dari pemerintah.

4. **Pertanyaan** : Apakah ada kendala Bapak sebagai Ketua RT dalam melaksanakan tugas kependudukan dan pencatatan sipil ?

Jawaban Responden : Banyak sekali kendalanya. Terutama fasilitas kerja para ketua RT tidak ada. Kantor tidak punya, sehingga bekerja dirumah. Mesin tulis tidak ada, sehingga untuk membuat Rekomendasi terpaksa harus pinjam mesin ketik kesana kemari.

5. **Pertanyaan** : Apakah Rekomendasi Ketua RT harus menggunakan mesin Tik, atau boleh pakai tulis tangan ?

Jawaban Responden Sebenarnya tulis tangan juga boleh, tapi kan tidak rapi. Sepanjang masih bisa pinjam kesana-sini diusahakan pakai ketik.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran. 1

Data Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Sintang Tahun 2008

| No | Nama | Golongan/ ruang | Pendidikan | Jabatan |
|----|-------------------------|--------------------|------------|--------------|
| 1 | H. Sudirman, S.Sos,M.Si | IV.a | S-2 | Camat |
| 2 | H. Kamaruzzaman, S.Hut | III.d | S-1 | Sekcam |
| 3 | M. Sihombing, S.IP | III.d | S-1 | Kasi Pem |
| 4 | Rakhman | III.d | SLTA | Kasi Kesmasy |
| 5 | Drs.Paulinus, M.Si | III.b | S-2 | Kasi Trantib |
| 6 | H. Nurya, SP | III.d | S-1 | Staf |
| 7 | Imus | III.b | SLTA | Staf |
| 8 | Ya'Edy Burhan | III.b | SLTA | Staf |
| 9 | Supali | III.b | SLTA | Staf |
| 10 | Sri Hartati, SE | III.a | S-1 | Staf |
| 11 | Abdul Syukur, S.Sos | III.a | S-1 | Staf |
| 12 | Abang Asmuni | III.a | SLTA | Staf |
| 13 | Syahroni, A,Md | II.d | D-3 | Staf |
| 14 | Muharni | II.d | Paket C | Staf |
| 15 | Agus Jahari | II.d | SLTA | Staf |
| 16 | Dayang Hepi R | II.d | SLTA | Staf |
| 17 | Kilat, A,Md | II.c | D-3 | Staf |
| 18 | Narau | II.c | SLTA | Staf |
| 19 | Syahudin | II.c | SLTP | Staf |
| 20 | Tukiyah | II.b | SLTA | Staf |
| 21 | A.M.Hendri.V | II.a | SLTA | Staf |
| 22 | S.Susi Susana | II.a | SLTA | Staf |

Sumber: BKD Kabupaten Sintang, 2009.

Lampiran. 2

Data Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Ketungau Tengah Tahun 2008

| No | Nama | Golongan/ ruang | Pendidikan | Jabatan |
|----|--------------------|--------------------|------------|--------------|
| 1 | Agus Jam, S.Sos, | IV.a | S-1 | Camat |
| 2 | Gambang, S.Sos | III.d | S-1 | Sekcam |
| 3 | Rachman. HM | III.d | SLTA | Kasi Ekbang |
| 4 | Bandang | III.c | SLTA | Kasi Trantib |
| 5 | Petrianus, SH | III.b | S-1 | Staf |
| 6 | Protasius | III.b | SLTA | Staf |
| 7 | Yunus | III.b | SLTA | Staf |
| 8 | Dakun | III.b | SLTA | Staf |
| 9 | Halma Trisno, SSTP | II.a | D-IV | Staf |
| 10 | Tualan | III.a | SLTA | Pol.PP |
| 11 | Sukardi | III.a | SLTA | Staf |
| 12 | Adi Sucipto | II.c | SLTA | Pol.PP |
| 13 | Yunas | II.b | SLTA | Staf |
| 14 | Dedi Haryadi | II.a | SLTA | Staf |
| 15 | Markarius | II.a | SLTA | Staf |
| 16 | Bonarvon Pasaribu | II.a | SLTA | Staf |
| 17 | Aprilia Sukrisni | II.a | SLTA | Staf |
| 18 | Simpuk | II.a | SD | Pol.PP |
| 19 | Saduk | II.a | SD | Staf |

Sumber: BKD Kabupaten Sintang, 2009.

Lampiran. 3

Data Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Kayan Hulu Tahun 2008

| No | Nama | Golongan/ ruang | Pendidikan | Jabatan |
|----|------------------------|--------------------|------------|--------------|
| 1 | A. Syufriadi, SH, M.Si | IV.a | S-2 | Camat |
| 2 | Derhamsyah, S.AP | III.d | S-1 | Sekcam |
| 3 | Sabtu Kusumawati,S.AP | III.c | S-1 | Kasi Trantib |
| 4 | Saortua Pardosi | III.c | SLTA | Kasi Kemasy |
| 5 | Sudarmansyah | III.c | SLTA | Kasi Pem |
| 6 | M. Ersyamsi Yusni | III.c | SLTA | Kasi Ekbang |
| 7 | Suryadi, S.Sos | III.b | S-1 | Staf |
| 8 | Dion, SP | III.a | S-1 | Staf |
| 9 | Yakobus Endikumala, SE | III.a | S-1 | Staf |
| 10 | Benediktus H. S, SSTP | III.a | D-IV | Staf |
| 11 | Santiono, A. Md | II.c | D-III | Staf |
| 12 | Muliyadi | II.b | SLTA | Staf |
| 13 | Ali Mastur | II.a | SLTA | Staf |
| 14 | Sahideni | II.a | SD | Staf |
| 15 | Diakencanawati | II.a | SLTA | Staf |
| 16 | Kasminto | I.c | SLTA | Staf |

Sumber: BKD Kabupaten Sintang, 2009.

Lampiran. 4

Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas Aparatur
Kantor Camat Sintang, Ketungau tengah dan Kayan Hulu

| No | Sarana Dan Prasarana | Jumlah | | |
|----|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Kecamatan Sintang | Kecamatan Ket. Tengah | Kecamatan Kayan Hulu |
| 1 | Filling cabinet | 4 buah | 2 buah | 3 buah |
| 2 | Kursi staf | 16 buah | 12 buah | 11 buah |
| 3 | Meja staf | 16 buah | 12 buah | 11 buah |
| 4 | Kursi rapat | 40 buah | 100 buah | 25 buah |
| 5 | Meja rapat | 5 buah | 3 buah | 5 buah |
| 6 | Kursi biro | 6 buah | 6 buah | 5 buah |
| 7 | Meja biro | 6 buah | 6 buah | 5 buah |
| 8 | Brankas | 1 buah | 1 buah | 2 buah |
| 9 | Kalkulator | 3 buah | 2 buah | 3 buah |
| 10 | Komputer | 2 unit | 2 unit | - unit |
| 11 | Mesin Ketik | 1 buah | 2 buah | 2 buah |
| 12 | Air Conditioner | 1 unit | - unit | - unit |
| 13 | Sound sistem | 1 unit | - unit | 1 unit |
| 14 | Kamera | 1 buah | 1 buah | 1 buah |
| 15 | Kendaraan Dinas roda 2 | 2 buah | 3 buah | 3 buah |
| 16 | Kendaraan Dinas Roda 4 | 1 buah | - buah | - buah |
| 17 | Speed board | - - | - - | 1 buah |
| 18 | SSB/AllBand | 1 unit | 1 unit | 1 unit |

Sumber: Kantor Camat Sintang, Ketungau Tengah dan Kayan Hulu, 2009

Lampiran. 5

Rekapitulasi Anggaran Pada Kantor Camat Sintang,
Ketungau Tengah dan Kayan Hulu Tahun Anggaran 2008

| NO | KOMPONEN ANGGARAN | Kecamatan Sintang (rp) | Kecamatan Ket Tengah (rp) | Kecamatan Kayan Hulu (rp) |
|----|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | BELANJA TAK LANGSUNG : (Belanja Pegawai) | 2.494.897.013,- | 737.847.809,- | 623.702.782,17,- |
| 2 | BELANJA LANGSUNG : Terdiri dari : | 1.460.945.240,- | 613.884.100,- | 579.343.325,- |
| | a. Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran | 224.474.400,- | 153.762.300,- | 147.711.175,- |
| | b. Prog.Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur | 462.783.000,- | 257.140.800,- | 142.687.500,- |
| | c. Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur | 34.786.000,- | 6.930.000,- | - |
| | d. Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 252.316.000,- | 51.100.000,- | 84.320.000,- |
| | e. Prog. Peng. Sistem Pelaporan capaian kinerja keuangan | 480.500,- | 5.229.000,- | 5.322.000,- |
| | f. Prog Pelaksanaan wewenang pemerintah yang dilimpahkan | 486.105.340,- | 159.722.000,- | 199.302.650,- |
| | JUMLAH | 3.955.842.253,- | 1.351.731.909,- | 1.203.046.107,17,- |

Sumber Data: APBD Kabupaten Sintang Tahun 2008.

Lampiran. 6**PANDUAN WAWANCARA****(Ditujukan Kepada Aparatur Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan)**

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya Perda No 15 Thn 2002, Perbup No 11 Thn 2006 dan KepBub No. 268 Thn 2002 ?
2. Bagaimanakah pemahaman aparatur Pemerintah Kecamatan terhadap Perda No 15 Thn 2002, Perbup No 11 Thn 2006 dan Kepbup No. 268 Thn 2002 ?
3. Bagaimana mekanisme dan proses pembuatan dokumen kependudukan yang dilakukan ?
4. Berapa biaya pembuatan Dokumen Kependudukan ?
5. Apakah biaya yang dikenakan untuk pembuatan dokumen kependudukan sudah sesuai dengan kondisi daerah dan masyarakat setempat ?
6. Berapa lama proses pembuatan dokumen kependudukan ?
7. Apa saja kebijakan dan program yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kependudukan dan catatan sipil ?
8. Apakah biaya yang dialokasikan untuk pelayanan kependudukan dan catatan sipil dianggarkan dalam APBD ?
9. Bagaimana proses penyetoran biaya retribusi Dokumen Kependudukan kepada Kas Daerah.?
10. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelayanan kependudukan dan catatan sipil ?
11. Apakah pernah dilakukan sosialisasi mengenai manfaat Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil ?
12. Apakah pernah dilakukan koordinasi lintas sektoral yang membahas bidang kependudukan dan pencatatan sipil ?
13. Apakah dalam melaksanakan pelayanan dibidang kependudukan sudah mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ?

Lampiran. 7**PANDUAN WAWANCARA****(Ditujukan Kepada Tokoh Masyarakat)**

1. Jenis pelayanan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil apa saja yang diberikan oleh Kantor Camat tempat Bapak/Ibu/Sdr(i) bermukim?
2. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan tersebut?
3. Apakah persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan memberatkan masyarakat ?
4. Apakah biaya untuk membuat dokumen kependudukan sudah sesuai ?
5. Apakah sosialisasi mengenai manfaat dokumen kependudukan dan pencatatan sipil pernah dilakukan ?
6. Bagaimana antusiasme masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ?
7. Apakah birokrasi dalam pengurusan dokumen kependudukan terlalu panjang atau sedang ?
8. Bagaimana peran Lembaga Kemasyarakatan seperti RT dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ?
9. Apakah kondisi geografis wilayah mempengaruhi dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil ?
10. Apakah ada masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui orang lain ?

Lampiran. 8**PEDOMAN OBSERVASI**

1. Kondisi Pemerintahan Kecamatan
 - a. Struktur Organisasi
 - b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab personil
2. Sasaran Pelayanan Bidang kependudukan dan catatan sipil
 - a. Sasaran Jangka Pendek
 - b. Sasaran Jangka Menengah
 - c. Sasaran Jangka Panjang
3. Alokasi Dana APBD Kabupaten Sintang Dalam Mendukung Pelayanan Bidang kependudukan dan catatan sipil

| No | Tahun | Jumlah |
|----|-------|--------|
| 1 | 2006 | |
| 2 | 2007 | |
| 3 | 2008 | |

4. Jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan dalam 3 tahun terakhir.

| No | Tahun | Jumlah |
|----|-------|--------|
| 1 | 2006 | |
| 2 | 2007 | |
| 3 | 2008 | |

5. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Umum dalam 3 tahun terakhir.

| No | Tahun | Jumlah |
|----|-------|--------|
| 1 | 2006 | |
| 2 | 2007 | |
| 3 | 2008 | |
| | | |

6. Penerbitan Kutipan Akta Kematian dalam 3 tahun terakhir

| No | Tahun | Jumlah |
|----|-------|--------|
| 1 | 2006 | |
| 2 | 2007 | |
| 3 | 2008 | |

7. Laporan kegiatan setiap bulan kepada Bupati Sintang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang (*ada/tidak ada*)
8. Penyampaian Laporan Kependudukan kepada Bupati Sintang melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang (*ada/tidak ada*).
9. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas :
- Sarana dan prasarana
 - Sumber Daya Manusia
 - Pembiayaan
 - Informasi/juklak/juknis

UNIVERSITAS TERBUKA